



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PENAMAAN GEOGRAFIS LAUT NATUNA
UTARA DALAM PENERAPAN KEAMANAN MARITIM**

TESIS

**KRISNA SETIAWARDANA
120160205012**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PRODI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
2019**



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PENAMAAN GEOGRAFIS LAUT NATUNA
UTARA DALAM PENERAPAN KEAMANAN MARITIM
INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**KRISNA SETIAWARDANA
120160205012**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PRODI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Krisna Setiawardana
NIM : 120160205012
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul : STRATEGI PENAMAAN GEOGRAFIS LAUT
NATUNA UTARA DALAM PENERAPAN
KEAMANAN MARITIM

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Laksda TNI (Purn) Dr. Supartono, MM ()
Pembimbing II : Laksma TNI Dr. Trismadi M.Si ()
Penguji I : Laksda TNI (Purn) Budiman Djoko Said, MM ()
Penguji II : Letkol Arm Ahmad G. Dohamid, S.Sos., MAP ()
Penguji III : Kolonel Lek Rayanda Barnas, M.Si (Han) ()

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Maret 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Januari 2019

Krisna Setiawardana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Krisna Setiawardana

NPM : 120160205012

Program Studi : Keamanan Maritim

Fakultas : Keamanan Nasional

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

STRATEGI PENAMAAN GEOGRAFIS LAUT NATUNA UTARA DALAM
PENERAPAN KEAMANAN MARITIM

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Januari 2019

Krisna Setiawardana

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanan dan hikmat dari pada-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh sebab itu saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil, selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Bapak Laksda Dr. Siswo Hadi Sumantri, M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional;
3. Bapak Kolonel (P) Purwanto selaku Sesprodi Keamanan Maritim;
4. Bapak Laksda Dr. Supartono, MM. selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing saya;
5. Bapak Laksma Dr. Trismadi M.Si. selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing saya;
6. Para narasumber atas kesediaannya untuk diwawancara;

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan pihak yang membantu. Tesis ini masih belum sempurna, sehingga saya sangat terbuka dalam menerima saran dan kritik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pertahanan, pengetahuan, dan masyarakat.

Bogor, Januari 2019

Krisna Setiawardana

ABSTRAK

STRATEGI PENAMAAN GEOGRAFIS LAUT NATUNA UTARA DALAM PENERAPAN KEAMANAN MARITIM KRISNA SETIAWARDANA

Penamaan geografis laut yang dipromosikan oleh Publikasi S-23 kelompok kerja Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) bertujuan utama untuk memberikan standarisasi petunjuk keselamatan navigasi yang erat berkaitan dengan keamanan maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai beragam selat, teluk, dan laut yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dalam pembaharuan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017, Indonesia secara unilateral mencantumkan nama Laut Natuna Utara di bagian utara Kepulauan Natuna. Penamaan Laut Natuna Utara tidaklah mengganti seluruh porsi Laut Cina Selatan tetapi hanya sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Laut Natuna Utara berbatasan langsung di bagian utara dengan Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara juga berkaitan langsung dengan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam serta perikanan yang melimpah sehingga menjadi salah satu perairan yang strategis bagi Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penamaan geografis Laut Natuna Utara mempunyai dampak signifikan terhadap keamanan maritim Indonesia dan terdapat adanya strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim Indonesia. Adapun signifikansi terhadap keamanan maritim Indonesia fokus terutama pada keselamatan pelayaran. Sementara, strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara adalah memberikan alternatif konsep yang dapat diajukan Indonesia melalui diplomasi multilateral bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menamakan Laut Natuna Utara di bagian utara perairan Kepulauan Natuna yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Kata Kunci : Strategi, Keamanan Maritim, Penamaan Geografis,
Laut Natuna Utara

ABSTRACT

THE STRATEGY OF NORTH NATUNA SEA'S GEOGRAPHICAL NAMES AS MARITIME SECURITY IMPLEMENTATION

KRISNA SETIAWARDANA

The geographical names of the sea as promoted by working group of International Hydrographic Organizations through S-23's Special Publication has main focus to standarization the safety navigation product that related to maritime security. Indonesia as the one of biggest world archipelagic state has many surrounded waters by gulf, straits, and sea. Indonesia has claim unilateraly the geographical names of North Natuna Sea on northest part of Natuna island on the updating National Map Indonesia's 2017 edition. The geogaphical names of North Natuna Sea has not changes all of portion of South China Sea, on the contrary just renamed the small portion of Indonesia Economic Exclusive Zone (EEZ) that has rich natural resource especially oil, gas, and fishery made this water has one of most importance strategically for Indonesia. South China Sea has seen as the biggest sea in the southeast asia area that neighbouring with North Natuna Sea. The research using qualitative methods with descriptive analytical through obtained data on interviews, documentations, and library research. Source data by data premier and secondary. The result shows the geographical names of North Natuna has significant implication to maritime security of indonesia and there is a strategy to renamed north natuna sea to implementating the maritime security of indonesia. In additions, the implication of renaming north natuna sea has impact on safety navigation and diplomacy. Finally, the strategy of renaming the North Natuna Sea has not changes all of part South China Sea, moreover conducting proposal the alternative concept by Indonesia's diplomacy via multilateral with the southeast asian nations to reach the goals of renaming North Natuna Sea on north part of Natuna waters of Indonesia.

Keywords : strategy, maritime security, geographical names, North Natuna Sea


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penamaan geografis laut dilatarbelakangi oleh perhatian *International Hydrographic Organization* (IHO) yang menerbitkan *The Limits of Oceans and Seas - Special Publication No.23* tahun 1929 untuk para pembuat peta lautan dan khususnya menjadi petunjuk yang berguna bagi pemerintah, swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan kemaritiman lainnya. IHO menyadari pentingnya penamaan geografis sejak awal pembentukan organisasi itu di tahun 1921. Kebutuhan pelayaran internasional mendorong konvensi IHO untuk keseragaman nama geografis fitur laut untuk chart nautikal dan publikasi serta dokumen lainnya.

Dalam *Special Publication No.23* atau Laporan Khusus S-23 yang diterbitkan IHO menunjukkan setiap laut dan samudera mempunyai nama, nomor, dan batasan wilayahnya pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1. Peta Penamaan Geografis Segmen Indonesia

Sumber: S-23 IHO, 1953


Dalam gambar 1.1 Peta Penamaan Geografis Laut Segmen Indonesia sebelumnya, publikasi S-23 tahun 1953 tersebut menunjukkan Laut Cina Selatan digambarkan begitu luas memanjang hingga memasuki perairan Indonesia. Laut Cina Selatan bernomor 49, Laut Jawa bernomor 48, Teluk Thailand bernomor 47, Laut Filipina bernomor 56 dan laut-laut lainnya mempunyai nomor dan luas yang berbeda-beda.

Penamaan geografis pada fitur maritim seperti pulau, laut, teluk, dan selat menjadi hal yang penting sebagai suatu rujukan informasi bahari yang berlaku di wilayah laut teritorial suatu negara. Penamaan geografis ini berkaitan dengan publikasi informasi yang menyangkut navigasi lintas negara dan pembangunan suatu negara. Suatu negara berhak memberikan nama geografis terhadap fitur maritimnya tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya klaim-klaim dari pihak atau negara lain apabila wilayah negara tersebut berbatasan negara lainnya. Perbedaan penamaan geografis fitur maritim dapat memunculkan sengketa klaim antarnegara yang berbatasan dan resiko kecelakaan bagi pengguna pelayaran dan menyulitkan operasi penyelamatan apabila terjadi kecelakaan dan bencana alam di wilayah tersebut. Ketidakteraturan penamaan akan memengaruhi Berita Pelaut (*Notices to Mariners*) dan berdampak tidak berfungsinya *link* lokasi yang dituju.

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan pemutakhiran Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 pada 14 Juli 2017. Dalam pemutakhiran peta NKRI 2017 ini terdapat segmen Laut Cina Selatan yang mencantumkan penamaan geografis Laut Natuna Utara, Indonesia yang berada di utara Laut Natuna dan di bagian selatan Laut Cina Selatan.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno penamaan Laut Natuna Utara agar kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut merujuk kepada satu nama agar menjadi sebuah identitas. ZEE di bagian utara Natuna merupakan area di luar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mill laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur (Pasal 1 (8) UU No.43 Tahun 2008). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pun memastikan perubahan-perubahan nama yang dilakukan dalam peta baru itu pun tidak menyalahi aturan internasional atau bahkan mencatat kawasan lain di luar wilayah Indonesia. Sebagaimana Laut Natuna Utara tergambar pada gambar 1.2 berikut ini.




Gambar 1.2 Penamaan Geografis Laut Natuna Utara Peta NKRI 2017

Sumber: Peta NKRI tahun 2017

Penetapan penamaan Laut Natuna Utara pada Peta NKRI tahun 2017 dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga meliputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian

Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara dari lembaga antara lain Badan Informasi Geospasial, Badan Keamanan Laut, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal).

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Pemerintah Cina tidak mempunyai dasar untuk melayangkan protes atas perubahan nama tersebut kepada pemerintah Indonesia. Perubahan nama Laut Natuna Utara masih berada pada landas kontinen Indonesia, karena Indonesia memiliki hak penuh, termasuk dalam penggantian nama Laut Natuna Utara menunjukkan Indonesia tidak mengakui keabsahan *nine-dash line* Cina.



Gambar 1.3 *Nine Dash Line* Laut Cina Selatan tahun 1947 dan 2009

Sumber: Limits of the Sea No.143 U.S. Dept of State, 2014

Dalam gambar 1.3 menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan sembilan garis putus-putus oleh Cina dari tahun 1947 sampai 2009 (US. Dept

of States, 2009). Laut Cina Selatan diilustrasikan melewati Laut Filipina hingga mendekati perairan Kepulauan Natuna, Indonesia.

Luasnya Laut Cina Selatan baik berdasarkan nama dan klaim kepemilikan oleh Cina tentu akan menyulitkan dalam menggalakkan keselamatan pelayaran oleh negara-negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan. Meskipun nama laut bukan menjadi klaim kepemilikan sesuai dengan peraturan IHO namun Laut Cina Selatan yang begitu luas masih didominasi oleh klaim kepemilikan Cina bahkan hingga mendekati perairan Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan IHO yang menjelaskan bahwa nama suatu laut adalah fungsinya untuk mendorong keseragaman dokumen-dokumen pelayaran bagi pengguna akses laut tersebut. Sebagai contoh dengan adanya nama laut yang spesifik dan lebih kecil luasnya maka akan memudahkan operasional penangkapan dan perlindungan serta penyelamatan apabila terjadi kecelakaan di Laut, lebih detilnya apabila terjadi suatu kecelakaan di Cina Selatan, maka harus diperjelas di bagian manakah spesifik Laut Cina Selatan itu berada. Tentu saja dengan adanya nama-nama laut lain yang spesifik dengan batasan luas yang jelas akan memudahkan operasional suatu negara dalam mengelola dan menjaga perairannya.

Penamaan Laut Natuna Utara telah membuat Cina protes dan Kementerian Luar Negeri Cina mengirimkan nota diplomatik kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Nota diplomatik Cina *DéMarche No.62/2017* ini menunjukkan bahwa pertama, perubahan nama Laut Natuna Utara di bagian selatan wilayah Laut Cina Selatan tidak melalui standar Internasional, kedua, Indonesia dan Cina punya klaim hak maritim yang tumpang tindih di barat laut dari Laut Cina Selatan, dan ketiga, Cina menolak pengakuan nama Laut Natuna Utara dan meminta Indonesia mencabut dan tidak menyebarluaskan nama Laut Natuna Utara di Laut Cina Selatan. Secara bilateral, Cina memperingatkan walau berganti nama Laut Natuna Utara, Cina tetap memiliki hak maritim di Laut Cina Selatan dan jika Indonesia tetap

mengajukan Laut Natuna Utara maka stabilitas hubungan Cina dan Indonesia akan terganggu (Basuki, 2017).

Permasalahan keamanan maritim terutama keselamatan pelayaran tentu menjadi landasan kenapa begitu pentingnya penamaan Laut Natuna Utara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya apabila terjadi suatu peristiwa di sekitar Laut Natuna Utara maka tidak akan terjadi salah informasi penanganan operasional yang berujung keterlambatan datangnya pemberi bantuan jika masih menggunakan nama Laut Cina Selatan yang begitu luas. Oleh karena itu perjuangan penamaan Laut Natuna Utara masih sangat panjang terutama terdapat masih banyak resistensi atau penolakan dari Cina maupun negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Namun justru hal ini yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong penamaan Laut lainnya oleh negara-negara Asia Tenggara sesuai dengan kebutuhan, semangat dan identitas negara anggota ASEAN. Sementara ini baru nama Laut Natuna, Indonesia dan Teluk Thailand yang secara resmi masuk dalam draft Laporan Khusus S-23 edisi keempat tahun 2002 yang berada di sekitar Laut Cina Selatan.

Laut Natuna Utara tidak dapat dipisahkan dengan kepulauan Natuna yang sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga kesatuan wilayah dan mendukung visi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia membutuhkan Natuna untuk menguatkan konsep negara kepulauan yang tercantum pada UNCLOS. Perairan disekitar pulau-pulau Natuna memunculkan titik pangkal dan garis pangkal kepulauan sebagaimana yang diatur UNCLOS yang selanjutnya perairan kepulauan untuk penjagaan wilayah maritimnya. Meskipun Natuna jauh dari jalur perdagangan besar, namun kepulauan Natuna terletak diantara jalur lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Barat. Kepulauan Natuna menjadi penting secara geopolitik bagi Indonesia dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Sumber daya alam seperti potensi energi 50 megawatt di kepulauan Natuna dan Laut Natuna Utara menjadi salah satu komponen pendukung dalam pertahanan negara

sebagaimana tercantum pada UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang secara langsung dan tidak langsung mendukung komponen utama dan cadangan.

Berdasarkan ulasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan strategi penamaan Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama banyaknya aktifitas yang berada di Laut Natuna Utara tersebut baik itu pelayaran dan pengembangan pembangunan sehingga diperlukan penanganan data wilayah yang responsif.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim Indonesia. Lebih spesifik, penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi sub-subfokus antara lain:

- a. Signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara terhadap keamanan maritim
- b. Strategi Penamaan Geografis Laut Natuna Utara yang Ideal dalam penerapan keamanan maritim

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan bagaimana rekomendasi untuk strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim Indonesia. Dalam proses penelitian ini, peneliti kemudian merumuskan tiga pertanyaan penelitian yang akan digunakan sebagai panduan dalam proses pencarian data dan analisa penelitian. Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara terhadap keamanan maritim?

- b. Bagaimana strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara yang ideal dalam penerapan keamanan maritim?

1.4 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan kajian ilmu keamanan maritim sebagai sumbangsih terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan internasional terkait ilmu kemaritiman, serta secara khusus bertujuan:

- a. menganalisa dan memahami signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara terhadap keamanan maritim Indonesia
- b. menganalisa strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara yang ideal dalam penerapan keamanan maritim Indonesia

Penelitian ini signifikan untuk dilakukan dikarenakan penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan dengan lebih menekankan fokus terhadap aspek penamaan geografis secara sederhana serta implementasinya secara umum, akan tetapi belum terdapat penelitian yang menyentuh analisa terhadap suatu konsep strategi penamaan geografis yang melibatkan peran negara lain secara kolektif. Hasil dari penelitian ini, kemudian diharapkan dapat berperan sebagai sumber masukan serta kajian bagi para pemegang keputusan atau kepentingan serta para akademisi program studi Keamanan Maritim mengenai gagasan penamaan Laut Natuna Utara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan dalam pendekatan keamanan maritim untuk keselamatan pelayaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara spesifik yang terdiri dari dua aspek, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang keamanan maritim, terutama yang berhubungan dengan strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim

Indonesia. selain itu penelitian ini bisa menjadi referensi baru di bidang karya ilmiah yang berhubungan dengan keamanan maritim.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan baru dan pengalaman bagi peneliti dalam pengembangan teori-teori keamanan maritim. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi di bidang keamanan maritim.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab disertai dengan daftar pustaka dan lampiran, dengan detail sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini berisi dasar penelitian yang kemudian dapat dijelaskan secara rinci dengan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian berikut pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan desain gambaran penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2: Kajian Teoritik

Pada bab ini akan sedikit dijabarkan mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian, dengan terdiri dari: Teori Strategi, Teori Negara Hukum, Konsep Keamanan Maritim, serta Konsep Penamaan Geografis. Dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan tinjauan terhadap penelitian terdahulu beserta dengan kerangka pemikiran.

Bab 3: Metodologi Penelitian

Pada bab ini, akan dijabarkan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, dengan terdiri dari: Desain Penelitian; Sumber Data, Subyek, dan Obyek Penelitian; Teknik

Pengumpulan Data baik melalui Wawancara, Studi Dokumen, dan Studi Pustaka; Teknik Analisis Data; Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data meliputi aspek Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, serta Konfirmabilitas.

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, akan dijabarkan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan disertai dengan pembahasannya, dengan terdiri dari beberapa sub-bab: Analisa Data dan Pembahasan.

Bab 5: Simpulan dan Saran

Pada bab ini, akan dijabarkan mengenai simpulan akan hasil penelitian yang telah dilakukan disertai dengan saran maupun masukan baik bagi tema yang diangkat maupun untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Pada bab ini, akan disebutkan semua referensi yang digunakan dalam penelitian. Adapula sumber dalam karya ilmiah ini diantaranya berupa buku, jurnal, laman web, wawancara dengan narasumber, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

BAB 2

KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Teori Strategi

Strategi kini bertransformasi ke semua bidang kehidupan manusia, dengan definisinya masing-masing. Definisi strategi sangat erat kaitannya dengan upaya memenangkan peperangan melalui kekuatan militer. Oleh karena itu sejak zaman prasejarah hingga masa modern, kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan konflik atau peperangan demi memenuhi kepentingannya. Dalam konteks sebuah negara, strategi erat kaitannya dengan politik. Kaitan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Joesoef (2014), jika politik mengungkapkan tujuan dan menyatakan lawan, maka strategi memformulasikan sasarannya serta apa saja yang dibutuhkan demi mencapai *goals* tersebut. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwasanya strategi merupakan keseluruhan operasi intelektual dan fisik yang dipersiapkan untuk menanggapi dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif di tengah-tengah konflik. Dalam konteks negara, strategi dan politik berurusan dengan kekuatan dalam kiat-kiatnya mengendalikan pemerintahan masyarakat banyak, merespon aspirasi yang mendasar, serta kolektivitas bersama terhadap keamanan dan kemakmuran.

Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. (2001) menyebutkan bahwa terdapat dua perspektif dalam mengkaji strategi: (1) strategi dilihat sebagai suatu niat atau intensi organisasi untuk menggapai tujuannya (*intends to do*), dan (2) strategi ditinjau sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut (*eventually does*). Sementara, B.H. Liddell Hart (1967), menjelaskan bahwasanya dalam proses perancangan strategi, suatu negara harus mampu memperhitungkan sumber daya ekonomi dan *man-power* (manusia) sebagai salah satu kekuatan yang dapat mengakomodir kepentingan nasional.

Kekuatan yang dihimpun didistribusikan ke dalam sebuah mekanisme penanganan terhadap hambatan-hambatan yang muncul saat proses pencapaian tujuan tersebut. Bentuk-bentuk hambatan tersebut, diantaranya: permasalahan finansial, tekanan diplomatik, serta masih kurangnya kemampuan *deterrence*. Dalam proses penyusunan strategi sendiri, terdapat tiga komponen yang diungkapkan oleh Deibel (2007). Komponen tersebut, diantaranya:

- a. Tujuan (*ends*) yang dapat didefinisikan sebagai kepentingan nasional. Adapun tujuan dalam penamaan geografis Laut Natuna Utara yakni menjamin keamanan maritim terutama keselamatan pelayaran di perairan Indonesia di sekitar kepulauan Natuna
- b. Sarana (*means*) yang dapat didefinisikan sebagai sumber daya atau kekuatan nasional. Dalam berdiplomasi ditentukan oleh dimensi kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh negara kepada mitra dalam hal ini negara-negara Asia Tenggara
- c. Cara (*ways*) yang nantinya akan direfleksikan melalui pelaksanaan strategi. Dalam menentukan *ways*, ahli strategi harus dapat merumuskan tujuan spesifik dan memutuskan dengan tepat bagaimana cara menggunakan instrumen untuk mencapai kepentingan tersebut. Caranya dengan memetakan aset dan aktifitas yang ada di wilayah perairan Natuna dan melalui perhitungan penggunaan fitur-fitur laut yang tersedia.

Adapun klasifikasi cara untuk mendayagunakan *means* berdasarkan kategori berikut ini. Pertama, sikap. Cara menggunakan sumber daya nasional dibagi atas tindakan pemaksaan menggunakan represi militer (*coersive*), dan tindakan negosiatif dengan menggunakan kekuatan lunak (budaya, nilai politik serta kebijakan luar negeri) (*cooptive*). Konsep kooptif ini dikembangkan lebih dahulu oleh Joseph Nye untuk menjelaskan kemampuan mengubah kehendak pihak lain dengan cara membujuk dan menarik perhatian (Nye J. , 1990). Kedua, penyampaian kepentingan. Di dalam aspek ini, keterbukaan dalam menyampaikan serta mengakomodir kepentingan suatu negara akan diukur,

apakah dilakukan secara terbuka (*overt*) dalam kegiatan pertemuan kenegaraan atau secara terselubung (*covert*) dengan sabotase, pembunuhan tokoh politik utama, atau kudeta untuk operasi paramiliter, melatih serta melengkapi kelompok bersenjata besar atau pemberontakan. Ketiga, sasaran. Instrumen dapat dirancang sedemikian rupa agar dampaknya terasa oleh sasaran. Adapun ruang lingkup sasaran tersebut antara lain pemerintah negara lain, masyarakat atau bahkan aktor *non-state* (Deibel, 2007).

Teori strategi ini penting bagi penulis dalam meneliti upaya pencapaian penamaan geografis Laut Natuna Utara di perairan Indonesia. Perancangan strategi yang tepat akan menghasilkan tujuan yang maksimal.

2.1.2 Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan dalam pasal tersebut adalah Landasan Konstitusional, yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (*Supremacy of Law*).

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah negara Indonesia adalah satu dari unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Dalam UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara ini juga mengacu pada UNCLOS 1982 yakni:

- a. Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982 mengenai *Contiguous Zone/Zona Tambahan*. Aturan Zona Tambahan ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbunyi:

“Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur”;

- b. Pasal 57 UNCLOS 1982 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Aturan Zona Ekonomi Eksklusif ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbunyi:

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area diluar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur”

- c. Pasal 76 ayat (4) sampai ayat (6) UNCLOS 1982 mengenai Continental Shelf/Landas Kontinen. Aturan Landas Kontinen ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbunyi:

“Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut territorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter”.

Sebelum UNCLOS di tetapkan pada tahun 1982, Indonesia telah membuat Undang-Undang tentang Landas Kontinen yakni UU No. 1 Tahun 1973. Dalam Pasal 1 bagian (a) menyangkut tentang landas kontinen Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Pasal 4 UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia berbunyi:

“Kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Penulis menggunakan teori negara hukum untuk meneliti apakah perundangan nasional perihal penamaan geografis fitur maritim telah signifikan

positif dengan perundangan dan norma internasional terutama pada penamaan Laut Natuna Utara. Hal ini penting untuk mendukung peranan instansi penegak hukum dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya laut Indonesia. Teori ini untuk mendukung penegasan kedaulatan dan hak berdaulat atas fitur maritim yang dimiliki Indonesia.

2.1.3 Teori Geopolitik

Secara umum, definisi geopolitik terdiri dari geo berarti bumi dan politik berarti kekuasaan. Sementara definisi geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan, atau pemanfaatan letak dan aspek geografi untuk menentukan suatu kebijakan yang dilakukan suatu aktor atau negara.

Indonesia menggunakan wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan nusantara dengan latarbelakang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan, letak Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia dan dua lautan yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik sehingga dapat dinamakan nusa diantara laut atau perairan (nusantara) dan Garis Khatulistiwa Indonesia yang dilewati *Geostationery Satellite Orbit* (GSO). Wawasan nusantara didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang berbhineka serta geografinya sebagai negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan Nasionalnya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional serta turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan dalam wawasan nusantara mempunyai arti untuk menjabarkan tujuan nasional yang didasari oleh kondisi, dan geografi serta keragaman budaya, sebagai pedoman dan pola tindak serta pola pikir kebijaksanaan nasional, serta hakekat wawasan nusantara sebagai dasar persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Wawasan Nusantara termasuk kedalam bagian kehidupan nasional sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia lainnya yaitu:

- a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara
- b. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara
- c. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa dan negara Indonesia
- d. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia
- e. Politik dan strategi nasional sebagai kebijakan dasar nasional dalam pembangunan nasional

Wawasan Nusantara juga mempunyai peranan dalam kehidupan nasional Indonesia sebagai berikut:

- a. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional
 - b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab
 - c. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa
 - d. Melakukan hubungan Internasional dalam upaya menegakkan perdamaian
- Teori geopolitik digunakan penulis untuk meneliti apakah korelasi penamaan geografis fitur laut mendukung geopolitik suatu negara dalam hal ini yaitu Indonesia, seperti Indonesia menggunakan geopolitiknya wawasan nusantara yang berbeda dengan geopolitik negara di kawasan Eropa dan Amerika lainnya dalam penamaan Laut Natuna Utara.

2.1.4 Konsep Keamanan Maritim

Buzan (1991) menjelaskan bahwa pergeseran dari keamanan tradisional menuju non tradisional menyebabkan adanya lima dimensi yang saling berkaitan bagi kajian keamanan saat ini, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Buzan *at all* (1998) menjelaskan mengenai pergeseran kajian keamanan paska perang dingin dari perspektif tradisional yang kental dengan militeristik dan menempatkan negara sebagai aktor utama menuju

perspektif non-tradisional. Kelompok tradisional cenderung melihat konsep keamanan dalam lingkup yang sempit seperti ancaman kedaulatan dan identitas bangsa, sedangkan kelompok non-tradisional cenderung memperluas pandangannya meliputi konflik, adanya masalah keamanan yang mengganggu keberlangsungan hidup manusia, sumberdaya, lingkungan, dll.

Menurut Keliat (2009) Keamanan maritim secara umum memfokuskan pada keamanan non-traditional. Keliat menjelaskan bahwa untuk mengetahui konsep dari keamanan maritim harus melihat kerangka keamanan Buzan. Lebih lanjut keliat melihat bahwa keamanan maritim adalah konsep yang tidak rigid dan konsep yang masih dikonstruksikan dalam tatanan internasional.

Menurut Rahman (2009) Keamanan maritim dapat dikategorikan ke dalam empat bagian, yang pertama berkenaan dengan keamanan terhadap lingkungan laut. Kedua berkenaan dengan *ocean governance* atau tata kelola laut. Ketiga adalah perbatasan maritim yang menyangkut tentang kedaulatan wilayah negara. Keempat adalah aktivitas militer sebuah negara di laut, dan yang terakhir adalah pengaturan keamanan dalam transportasi laut.

Keamanan Maritim menurut Prof Purnomo Yusgiantoro adalah sebuah kondisi dimana laut terbebas dari bahaya yang ditimbulkan oleh sekelompok orang yang membahayakan dan mengganggu kegiatan-kegiatan maritime seperti pembajakan, perampokan, dan terorisme. Kemudian bebas dari ancaman akibat kondisi buruk geografi dan hidrografi yang menyebabkan navigasi terganggu dan kondisi laut yang bebas dari pelanggaran hukum baik nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, human trafficking, penyelundupan barang-barang terlarang dan lain-lain (Anwar, 2013).

Allen *dkk* (2010) menyatakan bahwa keamanan maritim merupakan semua tugas dan operasi yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjaga dan melindungi kedulatannya di laut dan sumber daya maritim, mendukung kebebasan perdagangan, melawan terorisme maritim dan kejahatan transnasional, perompakan, dan perusakan lingkungan maritim.

Menurut Octavian (2012) dalam Octavian dan Bayu (2014) menyebutkan dari delapan jenis kejahatan lintas negara yang terorganisasi, terdapat 5 jenis yang memiliki hubungan dengan kejahatan dalam dunia kemaritiman, yaitu Terorisme, pembajakan di laut, penyelundupan senjata, perdagangan manusia dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Roell *et al* (2013) menjelaskan ada beberapa elemen yang termasuk bagian dari keamanan maritim, yaitu:

- a. Keamanan dan perdamaian nasional dan internasional
- b. Kedaulatan, integritas territorial, dan kebebasan politik
- c. Keamanan jalur komunikasi laut
- d. Perlindungan keamanan dari kriminalitas atau kejahatan laut
- e. Keamanan sumber daya, akses mendapatkan sumber daya laut dan dasar laut
- f. Perlindungan lingkungan
- g. Keamanan bagi para pelaut dan nelayan

Dari berbagai pendapat mengenai keamanan maritim di atas penulis menyimpulkan bahwa keamanan maritim adalah sebuah keadaan dimana segala kegiatan perekonomian yang dilakukan di laut terbebas dari ancaman bahaya yang menyebabkan kerugian finansial dan korban jiwa termasuk dalam keselamatan pelayaran dan pengelolaan wilayah minyak bumi dan gas bumi di Zona Ekonomi Eksklusif Natuna terkait penggunaan informasi *Electronic Nautical Chart* (ENC) sebagai produk yang dihasilkan oleh IHO.

2.1.5 Konsep Penamaan Geografis

United Nations Group of Experts on Geographical Names (1973) menjelaskan konsep penamaan geografis lebih berkaitan dengan tujuan penegasan pentingnya standarisasi nama geografis pada tingkat nasional dan internasional serta mempertunjukkan manfaat yang diperoleh dari standarisasi tersebut, menghimpun hasil dari badan yang terkait dengan penamaan unsur geografi di tingkat nasional dan internasional dan memfasilitasi

penyebarkan hasil kerja badan-badan tersebut kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempelajari dan mengusulkan prinsip-prinsip dan metode yang tepat untuk memecahkan masalah standarisasi nama geografis pada tingkat nasional dan internasional, memainkan peranan aktif, melalui fasilitasi pemberian bantuan teknis dan ilmiah, khususnya kepada negara-negara berkembang, dalam menciptakan mekanisme untuk standarisasi nasional dan internasional.

Penamaan ini bertujuan memberikan sarana untuk *liaison* dan koordinasi di antara negara-negara anggota PBB dengan organisasi internasional, tentang kegiatan yang terkait dengan standarisasi nama-nama geografis. Menerapkan tugas yang diberikan sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada *United Nations Conferences on Standardization of Geographical Names* (UNCSGN).

Dalam menetapkan suatu penamaan geografis dalam suatu wilayah Indonesia terdapat kaedah-kaedah penamaan unsur geografis di Indonesia menurut Prof. Jacub Rais selaku pakar toponimi Indonesia meliputi:

- a. Penggunaan huruf Latin atau abjad Romawi
- b. Diutamakan menggunakan nama lokal dan singkat
- c. Tidak menggunakan nama yang telah digunakan di tempat lain dalam suatu wilayah yang sama
- d. Tidak menggunakan nama yang menimbulkan perselisihan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
- e. Tidak menggunakan nama tokoh masyarakat yang masih hidup
- f. Tidak menggunakan nama perusahaan
- g. Tidak menggunakan nama dalam bahasa asing
- h. Dalam penulisan nama unsur geografis harus menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar
- i. Penggunaan nama yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku secara nasional dan internasional.

Pemahaman konsep penamaan geografis menjadi landasan bagi penulis untuk meneliti bagaimana upaya Indonesia dalam penerapan penamaan geografis Laut Natuna Utara yang ideal.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini, juga membahas mengenai strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis peneliti.

- a. *International Hydrographic Organization* dalam *Special Publication no.23* atau yang dikenal dengan Publikasi Khusus S-23 yang berjudul *The Limits of Oceans and Seas* membahas pentingnya penamaan geografis dan batasan untuk samudra dan lautan di dunia. Penamaan geografis pada fitur maritim ini memudahkan bagi pelayaran dan hubungan lintas negara. Publikasi ini menunjukkan bahwa setiap negara terus memperjuangkan klaim nama dan wilayahnya di tingkat internasional. Persamaan penelitian ini fokus terhadap penamaan geografis pada fitur maritim bukan pada fitur daratan dengan melibatkan aspek teknologi kelautan dan informasi geospasial. Setiap proposal perubahan nama oleh negara-negara tercatat dalam setiap pemutakhiran data tentang penamaan fitur maritim. Perbedaan penelitian terletak pada penelitian peran lintas kelembagaan Indonesia terkait penamaan geografis pada fitur maritim.
- b. Michel Heut dalam penelitiannya *Standardization of Maritime Geographical Names: the Role of the International Hydrographic Organization* menjelaskan pentingnya peran *International Hydrographic Organization* (IHO) yang konsisten dalam penamaan geografis fitur maritim. IHO terus berupaya untuk mengembangkan kemampuan teknis dan mengesampingkan aspek politik untuk mendukung pemberian nama-nama pada fitur maritim yang melibatkan lintas organisasi dan negara. Persamaan penelitian terletak pada fokus penamaan fitur maritim yang melibatkan

institusi lembaga negara. Perbedaan penelitian pada penggunaan aspek kedaulatan dan keamanan maritim serta tidak hanya fokus pada peranan IHO saja.

- c. Aji Putra Perdana dalam penelitian Pembakuan Nama Rupabumi Sebagai Bagian Geostrategis Negara Kesatuan Republik Indonesia mengkaji bahwa nama geografis mencakup informasi nama, tata cara penulisan, pengucapan, asal bahasa, sejarah, jenis unsur, kordinat (lokasi), wilayah administrasi, nama dan nomor lembar peta yang menyajikan nama tersebut, status, aksesibilitas data serta potensi unsur geografis tersebut. Pembakuan nama geografis oleh otoritas penamaan nasional yang berdasarkan pada resolusi internasional dapat menjadi modal utama bagi kedaulatan bangsa dari aspek kewilayahan. Nama bukan sekedar tulisan di dalam lembaran peta semata. Sebuah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menggambarkan wilayah kedaulatan NKRI baik di darat maupun di laut apabila tidak ada nama geografis di dalamnya maka layaknya peta buta sebagai pengenalan suatu wilayah. Nama geografis yang baku dari sisi tata cara penulisan hingga peletakan koordinat nama geografis pada sebuah Peta NKRI memegang peranan yang penting dalam memandang peta sebagai informasi geostrategis yang menggambarkan letak dan kondisi geografis NKRI dengan segala potensi yang dimilikinya. Indonesia harus dapat memiliki nama rupabumi yang baku dan disusun dalam sebuah gasetir nasional sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai pihak serta menunjukkan kedaulatan NKRI melalui nama geografis sebagai bagian geostrategis NKRI. Persamaan dengan penelitian ini adalah penekanan pentingnya penamaan nama geografis bagi negara Indonesia terutama mendorong kesadaran spasial. Perbedaan penelitian ini tidak meneliti penamaan geografis pada laut secara spesifik seperti Laut Natuna Utara.
- d. Leo Suryadinata dalam penelitiannya berjudul *What Does Indonesia's Renaming a Part of the South China Sea Signify?* meneliti tentang pengaruh

signifikan jika Indonesia merubah sebagian Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Persamaan pada penelitian ini menitik beratkan pada penamaan Laut Natuna Utara dan upaya pemerintah Indonesia menentukan sikap dalam Laut Cina Selatan. Perbedaan pada penelitian ini adalah keterkaitan dengan perspektif keamanan maritim.

- e. Yang Razali Kassim dalam analisa *South China Sea: Time to Change the Name* menekankan bahwa terdapat alternatif yang memungkinkan untuk mengganti nama laut Cina Selatan dengan Laut Asia Tenggara berdasarkan kesepakatan para pemimpin negara anggota ASEAN. Penelitian ini fokus pada Laut Cina Selatan yang diberikan alternatif nama Laut Asia Tenggara dan Laut Selatan yang dapat memberikan efek damai bagi kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan bahwa sebelumnya Laut Cina Selatan bernama Laut Champa dan memungkinkan memobilisasi petisi dari masyarakat internasional untuk perubahan nama Laut Cina Selatan. Persamaan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan dapat berubahnya suatu nama Laut dalam hal ini Laut Cina Selatan. Perbedaan dalam penelitian ini tidak membahas tentang laut yang dimiliki Indonesia, yaitu laut Natuna dan Laut Natuna Utara.
- f. Erik Frankx, Marco Benatar, Nkeiru Joe, dan Koen Van den Bossche dalam penelitian *The Naming of Maritime Features Viewed from an International Law Perspective* menekankan bahwa penerapan toponimi dalam penamaan fitur maritim berbasiskan hukum laut internasional dengan keterlibatan yurisprudensi dan kerjasama *International Court of Justice (ICJ)*, *United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)*, dan *International Hydrographic Organization (IHO)*. Perbedaan pada penelitian ini tidak mengkaji wilayah Laut Natuna Utara tetapi memiliki persamaan adanya keterlibatan organisasi-organisasi internasional. Persamaan dalam penelitian ini adanya kajian penamaan geografis dari laut dan samudera.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan acuan dari penelitian yang dilakukan, dirangkum dalam Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1.	<i>International Hydrographic Organizations</i>	<i>The Limits of Oceans and Seas S-23 (Kualitatif).</i>	Membahas pentingnya penamaan geografis dan batasan untuk samudra-samudra dan dan lautan di dunia. Penamaan geografis pada fitur maritim ini memudahkan bagi pelayaran dan hubungan lintas negara. Publikasi ini menunjukkan bahwa setiap negara terus memperjuangkan klaim nama dan wilayahnya di tingkat internasional. Fokus terhadap	Penelitian ini fokus pada peran pemerintah Indonesia terkait penamaan geografis pada fitur maritim.

			<p>penamaan geografis pada fitur maritim bukan pada fitur daratan dengan melibatkan aspek teknologi kelautan dan informasi geospasial. Setiap proposal perubahan nama geografis oleh negara-negara tercatat dalam setiap pemutakhiran data tentang penamaan fitur maritim.</p>	
2.	Michel Heut	<p><i>Standardization of Maritime Geographical Names: the Role of the International Hydrographic Organization</i> (Kualitatif).</p>	<p>Menjelaskan pentingnya peran <i>International Hydrographic Organization</i> (IHO) yang konsisten dalam penamaan geografis fitur-fitur maritim. IHO terus</p>	<p>Perbedaan penelitian pada penggunaan aspek kedaulatan dan keamanan maritim serta tidak hanya</p>

			berupaya untuk mengembangkan kemampuan teknis untuk mendukung pemberian nama-nama pada fitur maritim yang melibatkan lintas organisasi dan negara. Fokus penamaan fitur maritim melibatkan institusi lembaga negara.	fokus pada peranan IHO saja.
3.	Aji Putra Perdana	Pembakuan Nama Rupabumi Sebagai Bagian Geostrategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kualitatif)	Penelitian ini mengkaji bahwa nama geografis mencakup informasi nama, tata cara penulisan, pengucapan, asal bahasa, sejarah, jenis unsur, kordinat (lokasi), wilayah administrasi,	Perbedaan penelitian ini tidak meneliti penamaan geografis pada fitur-fitur maritim laut spesifik seperti Laut Natuna Utara.

			<p>nama dan nomor lembar peta yang menyajikan nama tersebut, status, aksesibilitas data serta potensi unsur geografis tersebut.</p> <p>Pembakuan nama geografis oleh otoritas penamaan nasional yang berdasarkan pada resolusi internasional dapat menjadi modal utama bagi kedaulatan bangsa dari aspek kewilayahan.</p> <p>Sebuah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia menggambarkan wilayah kedaulatan NKRI baik di darat maupun di laut</p>	
--	--	--	--	--

			<p>apabila tidak ada nama geografis di dalamnya maka layak peta buta sebagai pengenalan suatu wilayah. Nama geografis yang baku dari sisi tata cara penulisan hingga peletakan koordinat nama geografis pada sebuah. Indonesia harus dapat memiliki nama rupabumi yang baku dan disusun dalam sebuah gasetir nasional sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai pihak serta menunjukkan kedaulatan NKRI.</p>	
4.	Leo Suryadinata	<i>What Does Indonesia's</i>	Penelitian ini tentang pengaruh	Persamaan pada

		<i>Renaming a Part of the South China Sea Signify?</i> (Kualitatif).	signifikan jika Indonesia merubah sebagian Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara.	penelitian ini menitik beratkan pada penamaan Laut Natuna Utara. Perbedaan pada penelitian ini adalah keterkaitan dengan perspektif keamanan Maritim.
5.	<i>Yang Razali Kassim</i>	<i>South China Sea: Time to Change the Name</i> (Kualitatif)	Penelitian ini menekankan bahwa terdapat alternatif yang memungkinkan untuk mengganti nama laut Cina Selatan dengan Laut Asia Tenggara berdasarkan kesepakatan para pemimpin negara	Persamaan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan dapat berubahnya suatu nama Laut dalam hal ini Laut Cina Selatan. Perbedaan


			<p>anggota ASEAN. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebelumnya Laut Cina Selatan bernama Laut Champa dan memungkinkan memobilisasi petisi dari masyarakat internasional untuk perubahan nama Laut Cina Selatan.</p>	<p>dalam penelitian ini tidak membahas tentang laut yang dimiliki Indonesia, yaitu laut Natuna dan Laut Natuna Utara.</p>
6.	<p>Erik Frankx, Marco Benatar, Nkeiru Joe, dan Koen Van den Bossche</p>	<p><i>The Naming of Maritime Features Viewed from an International Law Perspective</i> (Kualitatif).</p>	<p>Penelitian ini menekankan bahwa penerapan toponimi dalam penamaan fitur maritim berbasis hukum laut internasional dengan keterlibatan yurisprudensi dan</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini tidak mengkaji wilayah Laut Natuna Utara tetapi memiliki persamaan adanya keterlibatan organisasi-organisasi internasional.</p>

			kerjasama <i>IHO</i> , <i>ICJ</i> dan <i>UNEGN</i>	Persamaan penelitian ini adanya kajian penamaan dari laut dan samudera.
--	--	--	---	--

Sumber: diolah oleh peneliti

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas kajian mengenai strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran oleh Peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian untuk studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Universitas Pertahanan Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Lembaga Ketahanan Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) serta Perpustakaan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal). Sedangkan studi lapangan dalam mencari data primer dilakukan di beberapa tempat seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Republik Indonesia, dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) serta di ruang publik yang ditentukan oleh informan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian Strategi Penamaan Geografis Laut Natuna Utara dalam Penerapan Keamanan Maritim Indonesia telah dilaksanakan dari bulan September 2017 hingga Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Proses penyiapan proposal, bimbingan proposal, sidang proposal, hingga perbaikan proposal telah dilaksanakan mulai bulan Juli hingga September 2018.
- b. Proses pengumpulan data primer dengan mewawancarai informan dan pengolahan data baik primer maupun sekunder telah dilaksanakan mulai bulan September hingga November 2018.
- c. Proses penyusunan tesis telah dilakukan secara bertahap sejak bulan Oktober hingga Desember 2018.

- d. Tahap terakhir yaitu sidang ujian tesis dilakukan pada akhir bulan Januari 2019 dan perbaikan tesis dilakukan pada bulan Maret 2019.

3.2 Subyek dan Sampel Penelitian

3.2.1 Subyek Penelitian

Bungin (2003) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, prosedur sampling yang paling terpenting adalah menentukan nara sumber kunci/informan kunci. Penelitian ini tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari sebuah kasus tertentu yang terdapat dalam situasi sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bebeb AKN Djundjuran SH., LL.M., Direktur Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- b. Kolonel (P) Dyan Primana, M.Sc, Kepala Dinas Nautika, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut
- c. Prof. Multamia RMT Lauder, Praktisi *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN)
- d. Prof. Hasjim Djalal, Pakar Hukum Laut Internasional Indonesia
- e. Prof. Susanto Zuhdi, Pakar Budaya Maritim Indonesia
- f. Kolonel Laut (Purn) Dr. Rusdi Ridwan, Pakar Perbatasan Indonesia
- g. Rene L. Pattiradjawane, Pakar Studi Cina

3.2.2 Sampel Penelitian


Sampel dalam penelitian dapat disebut responden, nara sumber, partisipan, dan informan. Sampel juga tidak bisa dikatakan sebagai sampel statistik, tetapi dikatakan sebagai sampel teoritis. Pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, semisal orang yang dianggap pakar dan ahli di suatu bidang atau orang yang menekuni bidang tersebut. Jumlah

sampel dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti terhadap data yang dibutuhkan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Terdapat berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2014).

Menurut Creswell (2015) terdapat empat jenis tipe pengumpulan data yaitu, observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual kualitatif. Lebih lanjut Creswell menyatakan bahwa pengumpulan data adalah suatu aktivitas yang saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah lingkaran pengumpulan data yang digambarkan oleh Creswell.



Gambar 3.1. Aktifitas-aktifitas pengumpulan data

Sumber: Creswell, 2015

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada nara sumber dan informan kunci untuk mendapatkan data primer. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab untuk mengkonstruksikan sebuah jawaban dalam sebuah topik. Terdapat berbagai macam wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tak berstruktur (Esterberg, 2002). Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semiterstruktur yang termasuk ke dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih terbuka dan jelas dari pada wawancara terstruktur. Selain itu wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana informan dapat diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2014).

Dalam melakukan wawancara, peneliti mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Creswell (2015) :

- a. Menentukan pertanyaan riset yang akan digunakan dalam wawancara
- b. Mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai
- c. Menentukan tipe wawancara yang paling praktis dan dapat menghasilkan informasi penting untuk menjawab pertanyaan penelitian
- d. Menggunakan prosedur perekaman
- e. Merancang dan menggunakan protokol wawancara atau panduan wawancara


Hadi (1986) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa ada beberapa anggapan yang harus dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara, yaitu bahwa informan adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, apa yang disampaikan informan terhadap peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, memiliki kesamaan intepretasi antara peneliti dengan informan dalam hal pertanyaan wawancara.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka, kegiatan ini meliputi mencari teori-teori, jurnal-jurnal, dan makalah yang berkaitan dan dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, juga

media baik cetak maupun elektronik juga dapat digunakan sebagai referensi terbaru untuk membantu penelitian ini.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari penelitian kualitatif, kegiatan ini dapat disebut sebagai kegiatan terakhir, yaitu validitas dan realibilitas hasil temuan dalam penelitian. Validitas kualitatif adalah upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan mengimplementasikan prosedur-prosedur tertentu. Sedangkan realibilitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh peneliti konsisten dan dapat digunakan oleh peneliti-peneliti lain dalam penelitian yang berbeda (Gibbs, 2007). Sugiyono (2014) menyatakan dalam metode penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas, *transferability*, *dependability* dan dapat dikonfirmasi. Lebih lanjut bahwa uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Gambar 3.2).



Gambar 3.2. Uji Kredibilitas data


Sumber : Sugiyono, 2014

- a. **Perpanjangan pengamatan**
Merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang didapat oleh peneliti dari informan tidak berubah dan tetap adanya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan wawancara kembali dengan informan jika dibutuhkan.
- b. **Meningkatkan ketekunan**
Peneliti akan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca referensi buku maupun hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian
- c. **Triangulasi**
Triangulasi sumber data dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan atau pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan data pembanding atau bisa juga dengan mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.
- d. **Analisa kasus negatif**
Kegiatan ini dilakukan dengan mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data penelitian yang diperoleh, jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan data penelitian yang diperoleh berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
- e. ***Member Check***
Kegiatan ini adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data agar apa yang dikemukakan oleh peneliti satu frekuensi dengan apa yang dikemukakan oleh pemberi data atau dengan kata lain disetujui.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa data dapat disebut sebagai sebagai sebuah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dokumentasi, dan studi literatur dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, mengatur ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat hasil kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dapat menjawab pertanyaan, analisa data kualitatif bersifat induktif (Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut Creswell dan Clark (2007) menyatakan bahwa analisa data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data dari mulai awal pengumpulan data hingga penganalisisan data. Analisa data kualitatif dapat melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Miles dan Huberman (1984) berpendapat bahwa kegiatan dalam analisa data kualitatif (Gambar 3.3) dilakukan secara interaktif langsung secara berlanjut sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan dalam analisa data pada penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.



Gambar 3.3. Komponen dalam analisis data

Sumber; Huberman, 1984

a. Reduksi Data

Reduksi data diperlukan untuk mengeliminasi data-data selama proses penelitian yang tidak diperlukan, karena selama penelitian data-data yang

didapat akan banyak dan kompleks. Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal penting, dan mencari polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran jelas bagi peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya apabila masih kurang.

b. Penyajian Data

Kegiatan penyajian data dilakukan setelah mereduksi data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data akan terstruktur dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Selain itu, penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan.

c. Kesimpulan

Kegiatan berikutnya adalah penarikan kesimpulan, pada kegiatan ini kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal dinilai valid dengan didukung bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan itu dapat dikatakan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, dan teori.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian korelasi bagaimana signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara terhadap keamanan maritim Indonesia dan strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara. Dalam hasil penelitian ini meliputi tiga nama laut yang dominan yaitu, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.


4.1.1. Signifikansi Penamaan Geografis Laut Natuna Utara terhadap Keamanan Maritim

Sejak *International Hydrographic Organizations* (IHO) berdiri tahun 1921 telah tertarik pada penamaan geografis. Karena dalam Konvensi IHO menunjukkan bahwa tujuan utama IHO adalah untuk mewujudkan keseragaman keseluruhan pada bagan-bagan dan dokumen laut sehingga memudahkan pemahaman bagi pelaut internasional terutama apabila terjadi perbedaan bahasa. Hal ini didasari banyaknya nama pada beberapa grafik dan hidrografi publikasi tidak ditulis dalam alfabet Latin dan bagaimana nama dengan aksara non Latin, misalnya, bahasa Jepang, Mandarin, Rusia, Yunani, dan Arab, bisa ditransliterasikan secara seragam. Oleh karena itu, tahun 1932, IHO pada tahun 1932 telah menerbitkan daftar resmi nama tempat dan informasi yang berasal dari sumber resmi mengenai berbagai sistem transliterasi nasional ke dalam alfabet Latin.

IHO sebagai organisasi internasional yang fokus pada keselamatan dan keamanan navigasi telah menerbitkan *Special Publication No.23 Limits of Oceans and Seas* atau yang biasa dikenal Publikasi Khusus S-23 edisi ketiga tahun 1953. Dalam pengantar Publikasi Khusus S-23 IHO menitikberatkan bahwa penamaan geografis laut dan samudera murni untuk tujuan

keselamatan pelayaran dan tidak memiliki dampak politik atau klaim wilayah dari suatu negara terhadap negara lainnya sama sekali.

Pentingnya penamaan laut dan samudera serta nama-nama toponimi atau rupabumi diperlukan untuk mendukung kepentingan keselamatan navigasi pelayaran. Kapal yang sedang melaksanakan navigasi harus aman dan efisien. Untuk mencapai tujuan pelayaran yang aman dan efisien diperlukan informasi bahari, seperti peta laut, berita pelaut, kependuan bahari dan data untuk mendukung jaminan keselamatan navigasi harus akurat serta mutakhir, sehingga bermanfaat bagi perdagangan melalui jalur laut dan kegiatan kelautan lainnya. Karena pelayaran atau navigasi merupakan kegiatan internasional, perlu adanya sarana untuk mengkoordinasikan kerja kantor hidrografi dan standarisasi produk untuk memberikan pelayanan serta jaminan keselamatan navigasi bagi para pelaut di seluruh dunia.



Gambar 4.1 Peta Penamaan Geografis Laut di Dunia

Sumber: Ormeling, 2000

Pada gambar 4.1 tentang peta penamaan geografis laut di dunia menunjukkan bahwa ada pelbagai nama di laut yang tersebar di seluruh dunia. Ormeling (2000) mengemukakan pada peta penamaan laut di dunia tersebut, pemberian nama didasari oleh nama orang, bangsa, kota, atribut, sungai, area berdampingan, negara, arah mata angin, dan lain-lain. Ormeling (2000) menambahkan dalam keterangan petanya yang mencantumkan Laut Cina Selatan (*South China Sea*), Laut Cina Timur (*East China Sea*), Selat Singapura (*Singapore Straits*) dan penggunaan dua nama atau *dual names* untuk Laut Timur / Laut Jepang (*East Sea / Japan Sea*). Sementara untuk perairan Indonesia tercantum *Java Sea* (Laut Jawa) dan Laut Sulu (*Sulu Sea*) serta Laut Sulawesi (*Celebes Sea*) yang letaknya berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Penamaan Laut Cina Selatan dikategorikan sebagai pemberian nama dari negara (*countries*). Penamaan laut dan samudera ditetapkan sesuai dengan aturan standar IHO *S-23 Limits Seas and Oceans* dengan tujuan agar tidak terjadi keragu-raguan bagi para pengguna laut dalam bernavigasi. Saat ini standar batas laut dan samudera yang masih berlaku adalah S-23 edisi ketiga tahun 1953.

Terdapat nama–nama laut dan samudera dalam Publikasi Khusus S-23 tahun 1953 yang telah dibagi untuk tujuan administratif kedalam sepuluh zona utama. Zona ini tidak harus sesuai dengan wilayah wilayah laut yang telah ada dan sesuai dengan area kompleks tertentu, seperti Laut Tengah dan Laut Hitam dan Laut Cina Selatan dan Laut Kepulauan Timur telah diberi wilayah sendiri seperti yang dilustrasikan pada gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4.2 Penamaan Laut Cina Selatan dan Kepulauan Timur

Sumber: IHO, 2002

Dalam gambar 4.2 tentang penamaan Laut Cina Selatan dan Kepulauan Timur (South China and Eastern Archipelagic Seas) pada draft keempat menunjukkan bahwa penamaan Laut Cina Selatan dan Kepulauan Timur yang diantaranya termasuk perairan Indonesia memiliki nomor 6 yang tergabung dalam sepuluh zona utama. Adapun kesepuluh zona utama dalam penamaan laut tersebut adalah:

- a. Samudera Atlantik Utara dan laut – laut sekitarnya
- b. Laut Baltik dan laut- laut sekitarnya
- c. Wilayah Mediterania dan laut – laut sekitarnya
- d. Samudera Atlantik Selatan dan laut – laut sekitarnya
- e. Samudera Hindia dan laut – laut sekitarnya
- f. Laut Cina Selatan dan Laut Kepulauan Timur serta laut sekitarnya
- g. Samudera Pasifik Utara dan laut – laut sekitarnya
- h. Samudera Pasifik Selatan dan laut – laut sekitarnya


- i. Samudera Arktik dan laut – laut sekitarnya
- j. Samudera Selatan dan laut – laut sekitarnya

Nama perairan Indonesia dalam Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 1953 tercatat memuat tujuhbelas nama-nama laut, selat, dan teluk. Nama-nama laut yang berada disekitar perairan Indonesia, meliputi:

- a. Selat Malaka
- b. Selat Singapura
- c. Selat Makasar
- d. Teluk Tomini
- e. Laut Sulawesi
- f. Laut Halmahera
- g. Laut Seram
- h. Laut Banda
- i. Laut Arafura
- j. Laut Timor
- k. Laut Flores
- l. Laut Bali
- m. Teluk Bone
- n. Laut Maluku
- o. Laut Sawu
- p. Laut Jawa
- q. Laut Cina Selatan

Dalam Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 1953 ini menunjukkan Laut Cina Selatan bahwa sebagian perairannya berada di perairan yurisdiksi Indonesia yang batas bagian paling selatan sampai dengan selat Karimata, Pantai Utara Bangka Belitung, dan pantai timur Sumatera. Nama Laut Cina Selatan dicantumkan pada draft keempat S-23 tahun 2002. Laut Cina Selatan pada segmen *The South China And Eastern Archipelagic Seas And Its Sub-Divisions* dan mempunyai nomor seri 6.1. yang berbeda dengan Publikasi

Khusus S-23 tahun 1953 laut ini diberikan nomor seri 49, seperti yang tergambar pada gambar berikut ini.



Gambar 4.3 Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 1953 Segmen Indonesia

Sumber: IHO, 1953


Pada edisi S-23 tahun 1953 yang sesuai pada gambar 4.3 ini belum semua nama-nama laut, selat dan teluk di Indonesia masuk di dalam daftar Publikasi Khusus tersebut, diantaranya seperti Laut Natuna (*Natuna Sea*), Selat Sunda (*Sunda Straits*), dan Selat Sumba (*Sumba Straits*).

Dalam Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 1953 digambarkan bahwa nama Laut Cina Selatan begitu luas hingga melewati kepulauan Natuna bahkan hampir memasuki utara Laut Jawa. Laut Cina Selatan digambarkan hingga selat Karimata atau Kantung Natuna dan Laut Jawa tetapi sekarang dimutakhirkan data lautnya melalui deklarasi penamaan Laut Natuna Utara

dalam Peta NKRI tahun 2017. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Pakar Perbatasan, Kolonel Laut (Purn) Dr. Rusdi Ridwan.

“Dulu nama dan batas Laut Cina Selatan diilustrasikan hingga selat Karimata atau Kantung Natuna dan Laut Jawa. Karena dahulu banyak sekali terdapat daerah *Terra Nullius* atau daerah yang tidak diakui kepemilikannya oleh siapapun dan S-23 IHO tahun 1953 disusun oleh negara-negara dengan menggunakan batas dan nama laut secara imajiner yang kurang detail sehingga perlu dimutakhirkan menjadi lebih detail tentang batas-batas wilayah lautnya.” (wawancara Kolonel Laut (Purn) Dr Rusdi Ridwan, 18 Januari 2018)

Berdasarkan Publikasi Khusus IHO S-23 *Limit of Oceans and Seas* edisi ketiga tahun 1953, yang masih berlaku sampai dengan saat ini menyebutkan batas-batas Laut Cina Selatan sampai masuk ke perairan kedaulatan Indonesia, batas selatannya adalah pantai barat Pulau Kalimantan, Pulau Belitung dan Pulau Bangka, pantai timur Pulau Kalimantan, Pulau Karimun Kecil, Pulau Pemping, Pulau Batam, dan Pulau Bintan.



Gambar 4.4 Laut Cina Selatan di Publikasi S-23 IHO draft keempat 2002

Sumber: IHO, 2002

Tergambarkan pada gambar 4.4 yang menunjukkan Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 2002 draft keempat bahwa nama Laut Cina Selatan mulai bergeser ke arah utara Laut Natuna dan Kepulauan Natuna. Tidak seperti S-23 tahun 1953 yang menggambarkan Laut Cina Selatan memanjang ke arah selatan kepulauan Natuna hingga mendekati Laut Jawa.

Cina dalam pertemuan kedua *Working Group S-23* di Singapura, 5-7 Juli 2010 dalam proposalnya mengajukan dua hal utama terkait Laut Cina Selatan. Dua hal tersebut yaitu, meyakini bahwa segmen Laut Cina Selatan diperlukan divisi atau bagian tersendiri dalam S-23 dan memasukan Laut Natuna dalam nama Laut Cina Selatan sehingga akan kembali seperti Publikasi Khusus S-23 edisi ketiga tahun 1953.

Terkait dua hal tersebut, *Working Group S-23* menyetujui bahwa diperlukan divisi tersendiri untuk Laut Cina Selatan tetapi menolak memasukkan kembali Laut Natuna ke dalam bagian Laut Cina Selatan. Keputusan penolakan terkait Laut Natuna dalam Laut Cina Selatan, Cina menyadari posisinya dan akan memberikan informasi dan mengadakan komunikasi lanjutan dengan partisipan lainnya dalam pertemuan berikutnya.

Sedangkan nama Laut Natuna yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicantumkan pada draft keempat S-23 tahun 2002. Laut Natuna juga dalam draft ini mempunyai nomer seri 6.4 dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Selat Singapura serta Laut Jawa.

Natoena Einlanden berada disebelah barat Pulau Subi Besar dan *Groot Natoena Einlanden* (Kepulauan Natuna Besar) berada disebelah barat Pulau Bunguran Besar (Pulau Natuna). Laut Cina Selatan tertulis sebagai *Zuid Chineesche Zee* (Laut Cina Selatan) yang berada diantara Kepulauan Bunguran Besar dan Kepulauan Natuna Selatan.

Dahulu, Laut Natuna berkaitan erat dengan Kantung Natuna yang masih terbuka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No.4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, ketentuan tentang laut wilayah Indonesia sebesar 12 mil laut dari garis pangkal lurus resmi ditetapkan seiring dengan upaya memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Saat itu masih ada Kantung Natuna yang terbuka. Disahkannya UNCLOS 1982 telah membawa warna baru bagi Indonesia, salah satunya dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut UNCLOS 1982 pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sebagai negara kepulauan berhak menarik garis pangkal lurus kepulauan. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa dalam menarik garis pangkalnya tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3% seluruh dari jumlah garis pangkalnya dapat melebihi 100 mill laut hingga panjang maksimum 125 mill laut. Sebagai tindaklanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia mencabut UU No.4 / Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia dengan menerbitkan UU No.6 Tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.61 tahun 1998 tentang Penutupan Kantung Natuna. Melalui PP tersebut maka garis pangkal lurus kepulauan Indonesia ditarik dari titik dasar (TD.001A) di Pulau Sentut dihubungkan ke TD.022 di Pulau Tokong Malang Biru yang jaraknya kurang dari 100 mill laut yaitu 87 mil laut sehingga tertutuplah kantung Natuna menjadi perairan Kepulauan Indonesia.

Pencantuman penamaan geografis Laut Natuna Utara tercantum pada saat peluncuran pemutakhiran Peta Negara Republik Indonesia (NKRI) edisi tahun 2017.

Peta NKRI tahun 2017 ini telah melalui serangkaian rapat pembahasan yaitu pada 4 Oktober 2016, 2 November 2016, 8 Maret 2017, dan 23 Maret 2017. Terdapat perubahan yang signifikan dalam Peta NKRI tahun 2017 terdapat lima perubahan utama yang cukup penting, meliputi:

- a. Pemberian nama Laut Natuna Utara di perairan yurisdiksi Indonesia sebelah utara Kepulauan Natuna
- b. Telah disepakatinya garis batas laut teritorial antara Indonesia dan Singapura di perairan Selat Singapura pada bagian timur (selatan Changi) pada tanggal 3 September 2014 dan telah diratifikasi melalui UU no.1 tahun 2017
- c. Telah disepakatinya garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina pada tanggal 23 Mei 2014 dan telah diratifikasi melalui uu no.4 tahun 2017
- d. Perubahan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Palau sebagai akibat dari putusan Permanent Court of Arbitration terhadap klaim Cina di Laut Cina Selatan terutama status karang dan pulau kecil atas haknya akan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen
- e. Penyederhanaan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (klaim Unilateral) di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia.

Pada gambar 4.6 berikut ini menunjukkan Nama Laut Natuna Utara tercantum pada segmen Laut Cina Selatan dalam Peta NKRI tahun 2017. Jika diamati dengan seksama Laut Natuna Utara ini terletak di bagian utara Laut Natuna dari wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Republik Indonesia. Nama Laut Natuna Utara dalam Peta NKRI tahun 2017 diletakkan di perairan Landas Kontinen (*Continent Shelf*) dan Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) Indonesia di bagian selatan perbatasan Republik Indonesia dengan Vietnam.



Gambar 4.6 Penamaan Geografis Laut Natuna Utara di Segmen Laut Cina Selatan di Peta NKRI tahun 2017

Sumber: Kementerian Koordinator Kemaritiman, 2017

Pada dasarnya penamaan suatu wilayah bukanlah hanya menyangkut penulisan suatu identitas saja dalam suatu wilayah di peta. Prof Multamia RMT Lauder selaku Pakar Toponimi dan Praktisi UNGEGN di PBB mengemukakan penamaan yang berdasarkan ilmu toponim memberikan titik akses langsung dan intuitif terhadap sebuah sumber informasi dan menjadi sarana yang efektif dan dibutuhkan dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang meliputi ketahanan negara, penanggulangan bencana, dan perdagangan. Penamaan suatu wilayah dalam hal ini Laut Natuna Utara telah menunjukkan bahwa penamaan Laut Natuna Utara yang diajukan oleh Indonesia untuk menunjang pelbagai kegiatan yang telah ada di sekitar kepulauan Natuna.

“Apabila berbicara tentang penamaan geografis, jelas ada ilmunya yaitu toponimi, setelah itu ada peraturannya, setelah itu dalam bentuknya sebagai peta sebagai aplikasinya dan urusan politik. Politik merupakan

dampak setelah semua tahapan kajian ilmu, peraturan, dan aplikasi dalam bentuk peta tersebut.” (wawancara Professor Multamia RMT Lauder, 6 Februari 2018).

Terkait peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penamaan geografis. Maka suatu wilayah dapat diberikan suatu nama oleh negara yang mengakui wilayahnya, dalam hal ini Indonesia pada Laut Natuna Utara dan atau oleh negara lain yang memberikan perhatian khusus pada wilayah itu sendiri sebagaimana peraturan itu berlaku di internasional, seperti Cina yang merasa memiliki Laut Cina Selatan yang memanjang memasuki perairan Indonesia.

“Penamaan ada dua jenis yaitu, ada nama yang kita berikan kepada nama kita dan ada nama yang diberikan orang lain atau pihak lain kepada kita. Jika nama yang kita berikan kepada kita sendiri disebut Endonym sedangkan nama yang diberikan orang lain kepada kita adalah Exonym. Namun dalam permasalahan Laut Natuna Utara, dahulu laut-laut antar pulau disebut laut internasional. Laut Natuna Utara harus diperjelas dulu ini apakah berada dalam wilayah NKRI merupakan hak Indonesia tetapi apabila ini berada di luar maka secara dapat disebut laut Internasional dan berlaku ketentuan dan perundangan yang berlaku sesuai masyarakat internasional. Dan saat ini Cina itu sedang berusaha mencaplok pulau-pulau kecil, setelah ini 12 mil maka seluruh akan menjadi milik dia. Walau pulau-pulau ini hanya seonggok batu maka akan berpengaruh pengelolaan sumber daya alam oleh Cina” (wawancara Professor Multamia RMT Lauder, 6 Februari 2018)

Pemberian nama laut seharusnya menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan nama laut yang berdasarkan bahasa Indonesia maka akan lebih mempererat kesatuan Indonesia sebagaimana diketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Apabila menggunakan bahasa lokal dalam hal ini bahasa Indonesia tidaklah bertentangan dengan penerapan toponimi secara internasional terhadap suatu wilayah. Penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan geografis ini juga memberikan dampak kejelasan penggunaan aplikasi dalam pelayaran dan mereduksi *ambiguitas* wilayah. Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang sebelumnya mengadakan pertemuan UNGEGN lima tahun sekali menjadi dua tahun sekali dengan pertimbangan sering terjadinya perselisihan terhadap penamaan geografis antarnegara karena menyadari bahwa pentingnya standarisasi penamaan geografis dan umumnya pihak-pihak yang bersengketa akan membawa nama geografisnya masing dalam berdiplomasi dan bernegosiasi terutama saat menyangkut konflik di zona maritim.

Indonesia berperan aktif di forum internasional terutama sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang memahami bahwa aset maritimnya berfungsi sebagai pemersatu bangsa secara kedalam maupun keluar. Negara maritim harus memperhatikan segala potensi yang mempersatukan Indonesia dan segala ancaman yang memecah belah wilayah Indonesia.

Pemberian nama baru terhadap laut di wilayah yurisdiksi suatu negara, sebenarnya bukan dilakukan oleh Indonesia saja. Pada tahun 2011, Filipina juga memberikan nama laut diperairan sebelah barat Filipina dengan nama Laut Filipina Barat (*West Philippines Sea*), seperti pada Gambar 4.7 berikut.



Gambar 4.7 Laut Filipina Barat (West Philippines Sea)

Sumber: Pesoreserve.com, 2011

Berdasarkan gambar 4.8 tentang nama Laut Filipina Barat, Cina tidak terima dan melakukan protes ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda. Namun pada tahun 2016, protes tersebut ditolak oleh badan itu dan dinyatakan bahwa Filipina punya hak untuk menamai wilayah lautnya sendiri.

Pentingnya penamaan laut ini sebaiknya diikuti dengan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang nama-nama laut, selat dan teluk di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia sehingga dapat sebagai dasar dalam pengusulan nama-nama laut, selat, dan teluk pada sidang kelompok kerja S-23. Penamaan laut ini juga merupakan bagian dari diplomasi maritim melalui bidang kartografi kelautan. Penamaan geografis suatu wilayah dapat diberikan oleh Indonesia dan atau oleh negara lain yang memberikan perhatian khusus pada wilayah itu sendiri sebagaimana peraturan itu berlaku di internasional.

Selama pembahasan pemutakhiran peta NKRI 2017 terdapat serangkaian rapat pembahasan yang dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, Badan Informasi Geospasial, dan Pusidrosal serta lembaga lainnya yang terkait. Pembahasan peta NKRI 2017 juga membahas penamaan Laut Natuna Utara. Hal ini dijelaskan oleh Bebeb A.K.N. Djundjuna selaku Direktur Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;

“Pada rapat pembahasan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017, dihadiri oleh anggota rapat dari pelbagai kementerian dan lembaga yang terkait” (wawancara Bebeb A.K.N. Djundjuna, 13 Desember 2017)

Salah satu latar belakang pemutakhiran Peta NKRI tahun 2017 ini yang berkaitan dengan penamaan geografis Laut Natuna Utara adalah perihal pemutakhiran penamaan laut Indonesia dan latar belakang lainnya adalah putusan Mahkamah Arbitrase Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina tentang klasifikasi fitur maritim dan area delimitasi dan selesainya penetapan

penetapan beberapa segmen batas maritim Indonesia – Singapura dan Indonesia – Filipina. Adapun penyusunan Peta NKRI tahun 2017 melibatkan para pakar yaitu Dr. Nur Hasan Wirajuda, Prof. Hasjim Djalal, Prof. Ety R. Agoes, dan Prof. Dr. Sobar Sutisna selain Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim Republik Indonesia – Malaysia, dan Badan Informasi Geospasial. Penetapan Peta NKRI tahun 2017 ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga dari Tim Penyusun, tiga Kementerian Koordinator terkait, Kementerian Triumvirat, Lembaga Pemetaan, Penelitian, Data Kelautan Nasional, dan Lembaga Penegakkan Hukum di Laut.

Pasca peluncuran Peta NKRI tahun 2017 membuat Cina protes dan mengirimkan nota diplomatik *DéMarche No.62/2017* pada tanggal 25 Agustus 2017 kepada Kedutaan Besar Indonesia di Beijing terkait pencantuman segmen Laut Natuna Utara dalam peta NKRI tahun 2017. Nota diplomatik ini mempunyai selisih waktu sekitar empatpuluh hari pasca peluncuran peta NKRI 2017. Adapun sikap protes Cina ini mempunyai tiga poin yaitu, Pertama, penggunaan nama ini adalah sepihak saja oleh Indonesia yang tidak memiliki standar-standar penggunaan nama Laut Cina Selatan secara Internasional. Kedua, Cina mempunyai klaim hak maritim yang tumpang tindih di barat daya laut dan penggunaan nama Laut Natuna Utara ini dapat mengganggu stabilitas hubungan kedua negara. Terakhir, Cina menolak mengakui penggunaan nama Laut Natuna Utara dan Indonesia wajib mencabut nama Laut Natuna Utara tersebut (Kompas, 2017).

“Protes Cina dalam penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia terutama berdasarkan pada dua hal yaitu, pencantuman nama baru di bagian selatan Laut Cina Selatan, kedua Indonesia menggunakan alasan pemutakhiran Peta NKRI tahun 2017 berdasarkan keputusan Mahkamah Arbitrase antara Cina dan Filipina yang merugikan Cina dan ditambah lagi penamaan Laut Natuna masuk kedalam agenda sidang

Partai Komunis Cina yang juga menunjukkan Presiden Xi Jinping menjadi presiden Cina seumur hidup sehingga isu Laut Cina Selatan yang bertema nasionalisme ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Cina” (wawancara Bebeb A.K.N. Djundjuna, 13 Desember 2017)

Sementara diperlukan pemutakhiran data terkini tentang nama-nama laut, dengan perkembangan teknologi dan pembaharuan administrasi dari negara-negara yang baru baik yang maju, berkembang, dan tertinggal yang menggunakan akses laut setelah terbitnya laporan khusus S-23 tahun 1953. Dengan perkembangan antar wilayah negara terutama pada pelayaran perdagangan lintas negara mendorong terjadinya perubahan yang signifikan pada kawasan Asia Afrika dan ditambah lagi eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam yang dikerjakan di wilayah laut.

Penggunaan penamaan geografis bukan berarti menjadi kepemilikan klaim suatu negara tetapi penggunaan nama geografis suatu wilayah mungkin dapat dijadikan dasar klaim secara yuridis oleh suatu negara. Hal ini terjadi pada antara Jepang dan Korea yang memperebutkan nama wilayah lautnya antara nama Laut Jepang dan Laut Timur dan perebutan nama sebuah pulau antara Inggris yang menyebut pulau Falkland sementara Argentina menyebutnya pulau Malvinas serta klaim nama Laut Cina Selatan oleh Cina. Nama dan luas Laut Cina Selatan diakui sebagian klaim oleh pejabat Angkatan Laut Cina yang menegaskan klaim Laut Cina Selatan telah menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan merupakan milik Cina sesuai dengan nama yang dicantumkan pada Laut Cina Selatan itu sendiri.

“Jadi sekarang nama ingin dijadikan menjadi dasar yuridis bagi suatu negara untuk mengklaim suatu wilayah. Walaupun itu juga terjadi Cina ingin mengklaim Laut Cina Selatan berdasarkan nama saja. Tapi secara historis yuridis bisa menjadi bukti kepemilikan. Tapi secara langsung berkaitan dengan pertahanan keamanan tidak ada tetapi apabila berkaitan dengan pertahanan dan keamanan tidak langsung adalah iya. Karena dengan demikian negara-negara lain mengakui bahwa mereka memasuki wilayah suatu negara. Sebagai contoh kapal asing akan mengurangi pelanggaran apabila memasuki wilayah tersebut setelah mengetahui dimana batas-batas laut tersebut walaupun yang dibatasi

masih landas kontinen, belum pada batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” (hasil wawancara Kolonel Laut (Purn) Dr Rusdi Ridwan, 18 Januari 2018)

Dalam pemberian suatu wilayah nama dimungkinkan terjadinya komunikasi diplomasi bilateral oleh perwakilan negara asing yang memperebutkan sengketa suatu wilayah tersebut dengan mendatangi pihak ketiga untuk mencari dukungan dan pembenaran atas klaim nama yang diajukan. Diplomasi bilateral ini bukan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak selain Kementerian Luar Negeri dari negara yang terlibat dalam penamaan geografis suatu wilayah tersebut. Diplomasi bilateral dalam mempromosikan nama laut pun melibatkan lembaga pemetaan laut seperti Pushidrosal melalui kunjungan diplomat ke instansi yang terkait. Pemutakhiran peta dan kepentingan suatu negara menjadi suatu upaya dalam berdiplomasi antar negara sehingga harus disadari potensi diplomasi juga dapat dilakukan oleh instansi selain Kementerian Luar Negeri, seperti Angkatan Laut. Tata kelola penamaan geografis yang kurang memadai di wilayah Indonesia dapat berimbas kepada kelalaian dan ketidaktahuan pemerintah maupun bukti sejarah yang tidak mencantumkan nama dan wilayah dalam suatu perundangan maupun arsip negara dapat merugikan negara dengan hilangnya atau lepasnya suatu wilayah dari kedaulatan negara. Sebagai contohnya Sipidan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia yang senada dikemukakan oleh Kolonel Laut (Purn) Dr. Rusdi Ridwan, selaku Pakar Perbatasan.

“Dulu sewaktu saya masih aktif di Dishidros AL Republik Indonesia. Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk menjelaskan adanya penamaan *Japan Sea* dan kemudian datang juga Duta Besar Korea dengan bukti-bukti penunjukkan bahwa ada wilayah laut *East Sea*. Padahal sangat jarang para Duta Besar datang ke instansi teknis seperti Dishidros, umumnya mereka datang ke para menteri bukan tingkat setingkat bintang satu” (wawancara Kolonel Laut (Purn) Dr Rusdi Ridwan, 18 Januari 2018)

Pentingnya untuk memahami cara menggunakan dan mendokumentasikan serta memahami penggunaan peta terutama bagi

pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kekeliruan dan kesalahan memahami peta terutama terhadap negara tetangga dapat menyebabkan misinterpretasi yang merugikan kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, Kasus Sipidan-Ligitan telah menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Karena tidak tercantumkan dalam undang-undang kewilayahan Indonesia yaitu nama dan wilayah Sipidan – Ligitan dan kasus sembilan garis putus-putus Laut Cina Selatan.

Menurut Professor Hasjim Djalal selaku Pakar Kemaritiman dan Hukum Laut Internasional Indonesia melihat protes Cina banyak didasari oleh ketidaktahuan kewenangan dan kepentingan dari pemerintah Indonesia. Karena menurutnya nama bukanlah menjadi hal yang penting dalam klaim suatu negara.

“Protes Cina dan negara lainnya terhadap penamaan Laut Natuna Utara lebih karena pertama emosional spiritual yang menunjukkan kedekatan psikologis penduduk dan pemerintah kepada wilayah tersebut dan secara historis mereka lebih banyak mengurusnya dibandingkan Indonesia serta tidak adanya garis batas yang jelas antara Indonesia dan negara tetangga lainnya, sebagai contoh perundingan dengan Malaysia yang tak berujung” (wawancara Prof. Hasjim Djalal, 16 Januari 2018)

Namun jika Cina protes karena berdasarkan posisi dan nama Laut Cina Selatan, berhubungan diperlukan ketegasan mengenai posisi dimana ujung selatan dari Cina Selatan. Sebagaimana peta terus diperbarui setiap negara untuk melindungi kepentingan administrasi dan budayanya. Prof. Susanto Zuhdi, Pakar Budaya Maritim dan Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Indonesia dalam wawancaranya kembali mempertanyakan seberapa luas nama Laut Cina Selatan jika masih menggunakan peta nama yang mungkin bagi nelayannya dan pemerintahnya adalah dianggap benar adalah wilayah mereka.

“Harus diperhatikan jika Laut Cina Selatan itu memanjang ke arah Selatan menuju wilayah Indonesia. Selatan bagian manakah Laut Cina

akan berujung? Apakah hingga kini masih juga sampai Laut Jawa yang menjadi wilayah NKRI? (wawancara Prof. Susanto Zuhdi, 6 Februari 2018)

Pada dasarnya penamaan geografis juga membutuhkan hubungan luar negeri oleh para pihak dari negara yang terkait yang harus di mulai dari bilateral, regional, dan internasional setelah itu melalui organisasi Internasional seperti *International Hydrographic Organizations* (IHO). Bebeb Djundjuna sebagai Direktur Hukum dan Perjanjian Internasional mengungkapkan penamaan laut pun tidak luput dari pengaruh hubungan antarnegara yang memperjuangkan suatu nama lautnya secara lokal dan internasional.

“Menurut hemat saya, pertama, penamaan itu lebih kepada diskresi negara untuk menunjukkan kontrolnya pada wilayah itu, yang kemudian, pada saat kontrol itu ditunjukkan maka negara harus memperhatikan adanya hak negara lain di wilayah tersebut. Kedua, apabila membicarakan penamaan itu ada mekanismenya yaitu melalui hubungan bilateral atas usulan negara. Apabila ada masalah harus bilateral harus diselesaikan terlebih dahulu oleh kedua negara dan kemudian naik ke tingkat regional, dan kemudian diajukan melalui organisasi internasional, seperti *International Hydrographic Organizations* (IHO) dalam hal ini *Working Group S-23 IHO*” (hasil wawancara Bebeb A.K.N Djundjuna, 13 Desember 2017)

Indonesia merupakan negara hukum yang mematuhi aturan-aturan hukum laut internasional pada UNCLOS. Sehingga apabila adanya permasalahan sengketa terhadap suatu wilayah terlebih dahulu di komunikasikan terlebih dahulu secara bilateral, kemudian lalu naik menjadi regional dan diteruskan diajukan ke level internasional melalui organisasi Internasional. Secara bilateral yaitu antar kedua negara yang bersengketa, kemudian regional melalui forum negara-negara ASEAN dan akhirnya berujung kepada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun keterkaitan penamaan geografis Laut Natuna Utara dengan keamanan maritim mempunyai hubungan langsung dengan para pengguna aplikasi peta laut yang menyadari bahwa mereka telah memasuki suatu wilayah. Sehingga dapat menjadi panduan rute pelayaran yang akurat bagi

para pelayar di perairan Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Pakar Perbatasan, Kolonel Laut (Purn) Dr. Ridwan Rusdi berikut ini.

“Keterkaitan penamaan geografis Laut Natuna Utara dengan keamanan maritim memang tidak ada secara langsung tetapi mempunyai hubungan tidak langsung seperti contoh kapal asing akan mengurangi pelanggaran apabila memasuki wilayah tersebut setelah mengetahui dimana batas-batas laut tersebut walaupun yang dibatasi masih landas kontinen, belum pada batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia setelah membaca peta yang dibawa oleh pengguna rute pelayaran” (hasil wawancara Kolonel Laut (Purn) Dr Rusdi Ridwan, 18 Januari 2018)

Senada dengan yang dikemukakan oleh Kolonel Laut (Purn) Dr. Rusdi Ridwan, Kepala Dinas Nautika Pushidrosal, Kolonel (P) Dyan Primana, M.Sc mengemukakan bahwa bahwa pentingnya penamaan laut dan samudera bagi para pelaut yang sedang melakukan pelayaran lintas wilayah. Terutama bagi pelaut yang berkewajiban memberikan informasi pemutakhiran pergerakan rute pelayaran. Karena dalam setiap pelayaran para pelaut akan memutakhirkan siap perjalanan apabila akan dan sudah melalui suatu lokasi dalam catatan-catatan jurnal pelaut dan saling memberikan informasi kepada pelaut lainnya apabila ada peristiwa-peristiwa terkini di suatu wilayah tertentu yang dilewatinya melalui radio komunikasinya.

“Penamaan laut menjadi begitu penting bagi para pelaut yang sedang berlayar. Seperti yang diketahui setiap pelaut menggunakan jurnal pelaut atau logbook dalam mencatat kegiatan pelayarannya. Para pelaut akan mencatat setiap nama wilayah perairan yang dilalui oleh rute pelayarannya. Hal ini juga akan memudahkan apabila terjadi peristiwa kecelakaan di laut. Dengan adanya pengkaplingan laut berdasarkan nama akan memudahkan penyelenggaraan keselamatan pelayaran di perairan tersebut.” (wawancara Kolonel (P) Dyan Primana, M.Sc, 13 Desember 2018).

Selanjutnya operasional penegakkan hukum di Laut Natuna Utara oleh aparat hukum Indonesia tetap patuh pada hukum yang berlaku sebelumnya baik hukum nasional maupun hukum Internasional. Tidak ada kaitan dengan hanya perubahan nama baru dalam peta NKRI tahun 2017. Operasional Angkatan Laut dan aparat penegak hukum internasional lainnya

tetaplah berpegang kepada UNCLOS 1982 untuk beroperasi atau tidak di seluruh perairan Indonesia. Bebeb Djundjuna, Direktur Hukum dan Perjanjian Internasional pada Kementerian Luar Negeri Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia harus berpegangan dan patuh terhadap hukum yang berlaku jika menyangkut operasional aparat penegak hukum di Indonesia, seperti patuh pada UNCLOS 1982 dan perundangan perbatasan yang berlaku di Indonesia sehingga bukan hanya nama suatu laut saja.

“Sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung antara operasional dan keamanan maritim dengan penamaan Laut Natuna Utara di bagian utara Laut Natuna. Karena selama kita patuh terhadap peraturan yang berlaku maka disitulah operasional kegiatan penegakan hukum di laut yang berjalan” (wawancara Bebeb A.K.N. Djundjuna, 13 Desember 2017)

Sikap pemerintah harus didukung dalam penamaan Laut Natuna Utara ini lebih berdampak kepada geopolitik Indonesia di kawasan titik silang antara dua benua Asia dan Australia dan diantara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Sehingga harus memproteksi wilayah terdekat dari Laut Cina Selatan yang berada di bagian Utara Natuna dan Indonesia. Jika dikaitkan dengan arah utara, maka Cina-lah merupakan salah satu ancaman bagi Indonesia, demikian yang dikemukakan oleh Rene L. Pattiradjawane, Pakar Studi Cina.

“Ancaman kepada Indonesia selalu datang dari sisi utara bukan sisi selatan, timur dan barat lainnya. Sedangkan Cina merupakan negara yang berada di Utara Indonesia, apalagi Laut Cina Selatan merupakan klaim wilayah laut dari Cina. Ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk membendung ancaman dari hegemoni Cina terutama di daerah ZEE Indonesia, sebagaimana diketahui penegakan hukum ZEE harus berdasarkan sipil sehingga dimungkinkan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia hadir untuk mengatasi ancaman keamanan maritim di perairan tersebut” (wawancara Rene Pattiradjawane, 1 Maret 2018)

Namun protes Cina ini diacuhkan oleh para anggota Komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) Republik Indonesia yang merasa bahwa Laut Natuna Utara merupakan kepentingan dan kepemilikan Indonesia. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Elnino Husein Mohi mengemukakan bahwa DPR RI telah lama mendukung perubahan nama Laut Natuna Utara tersebut. Dukungan DPR RI bertujuan untuk memberikan ketegasan batas wilayah laut Indonesia, termasuk penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan laut tersebut. Syarif Hasan anggota Komisi I DPR RI mengungkapkan dengan adanya penamaan Laut Natuna Utara menunjukkan wilayah laut di Utara Kepulauan Natuna adalah hak sepenuhnya kepemilikan secara *de facto* dan *de jure* dari pemerintah Republik Indonesia. Andreas Hugo Pereira anggota Komisi I DPR RI juga menambahkan perubahan nama Laut Natuna Utara menjadi dasar kuat keberadaan posisi pulau Natuna dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia telah mendaftarkan nama Laut Natuna Utara tersebut di organisasi Internasional seperti IHO.

Klaim unilateral Laut Natuna Utara oleh Indonesia merupakan hal yang wajar dalam hubungan internasional antar negara dan Indonesia juga berhak mengacuhkan protes Cina tentang penamaan Laut Natuna Utara. Klaim unilateral ini akan dibuktikan dengan dinamika hubungan antarnegara yang dapat dilakukans secara bilateral dan multilateral. Namun Indonesia harus mewaspadaai Cina yang kerap menggunakan alasan *traditional fishing ground* untuk memasuki wilayah perairan Indonesia juga perairan negara lainnya yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan sebagaimana telah terjadinya tiga insiden yang melibatkan kapal penangkap Cina dengan kapal Indonesia di tahun di Natuna pada 26 Maret, 28 Mei, dan 26 Juni 2016.

“Dalam praktek hubungan internasional merupakan hal yang wajar apabila terjadi protes dari suatu klaim sepihak (unilateral) oleh suatu negara. Indonesia berhak mengacuhkan protes dari Cina dalam permasalahan Laut Natuna Utara. Nama Laut Natuna Utara akan menjadi sangat signifikan jika ditujukan untuk mengatasi alasan *tradisional fishing ground* dan *fishing rights* dari nelayan Cina yang menangkap ikan di Indonesia. Karena dalam UNCLOS 1982 tidak

dijelaskan apa maksud *traditional fishing ground* dan *traditional fishing rights* sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan yang illegal yang dapat merugikan Indonesia. Jika Cina masih menggunakan kedua alasan *fishing* tersebut, maka harus diperjelas oleh mereka secara spesifik tentang pola tradisional *fishing* yang menggunakan alat dan kapal sederhana, ikan jenis tertentu, dan nelayan yang spesifik asalnya darimana” (wawancara Rene L. Pattiradjawane, 1 Maret 2018).

Perihal *traditional fishing ground* dan *traditional fishing rights* oleh Cina bukanlah perihal yang dicantumkan dan dijelaskan dalam UNCLOS 1982. Apabila jika tidak terdaftar suatu kegiatan yang menyangkut dan diatur peraturan hukum laut internasional, dipastikan maka tindakan atau kegiatan tersebut dapat dikatakan ilegal dan inskonstitusional terhadap penggunaan laut oleh Cina dan dapat merugikan negara-negara lain yang menggunakan laut juga. Indonesia merupakan negara hukum dan patuh terhadap hukum laut internasional.

Sebagaimana dapat dipahami dalam hubungan internasional, terdapat hubungan diplomasi secara unilateral, bilateral, dan multilateral atau konferensi. Perihal hubungan internasional dalam keamanan maritim akan semakin menguat apabila dikaitkan dengan pengaruh negara terhadap suatu wilayah sebagai contoh dalam daerah perbatasan perairan atau daratan yang mendorong terjadinya baik sengketa maupun kerjasama antarnegara. Isu Laut Cina Selatan akan tetap menjadi perhatian negara-negara dari beragam sisi yang akan melibatkan masyarakat internasional, organisasi internasional dan negara anggota ASEAN terutama menyangkut isu keamanan maritim seperti keselamatan navigasi dan sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan.

4.1.2 Strategi Penamaan Laut Natuna Utara dalam Penerapan Keamanan Maritim Indonesia

Strategi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam penerapan keamanan maritim Indonesia terkait penamaan Laut Natuna Utara adalah dengan menggunakan pemutakhiran Peta NKRI 2017 yang merupakan *legal aspect* dari suatu negara untuk pendataan wilayah Indonesia. Peta NKRI

telah diluncurkan 14 Juli 2017 yang mencantumkan nama Laut Natuna Utara pada segmen Laut Cina Selatan. Pemutakhiran Peta NKRI 2017 terkait nama Laut Natuna dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertegas wilayah operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak gas bumi dan gas alam di perairan Natuna yang ada lebih dulu sebelum ada Peta NKRI 2017.

Selama pembahasan pemutakhiran peta NKRI 2017 terdapat serangkaian rapat pembahasan yang dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, Badan Informasi Geospasial, dan Pusidrosal serta lembaga lainnya yang terkait. Pembahasan peta NKRI 2017 juga membahas penamaan Laut Natuna Utara. Hal ini dijelaskan oleh Bebeb A.K.N. Djundjuna selaku Direktur Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;

“Pada rapat pembahasan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017, dihadiri oleh anggota rapat dari pelbagai kementerian dan lembaga yang terkait. Namun beberapa kali ada yang tidak hadir dalam rapat pembahasan tersebut” (wawancara Bebeb A.K.N. Djundjuna, 13 Desember 2017)

Salah satu latar belakang pemutakhiran Peta NKRI tahun 2017 ini yang berkaitan dengan penamaan geografis Laut Natuna Utara adalah perihal pemutakhiran penamaan laut Indonesia dan latar belakang lainnya adalah putusan Mahkamah Arbitrasi Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina tentang klasifikasi fitur maritim dan area delimitasi dan selesainya penetapan beberapa segmen batas maritim Indonesia – Singapura dan Indonesia – Filipina. Adapun penyusunan Peta NKRI tahun 2017 melibatkan para pakar yaitu Dr. Nur Hasan Wirajuda, Prof. Hasjim Djalal, Prof. Etty R. Agoes, dan Prof. Dr. Sobar Sutisna selain Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim Republik Indonesia – Malaysia, dan Badan Informasi

Geospasial. Penetapan Peta NKRI tahun 2017 ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga dari Tim Penyusun, tiga Kementerian Koordinator terkait, Kementerian Triumvirat, Lembaga Pemetaan, Penelitian, Data Kelautan Nasional, dan Lembaga Penegakkan Hukum di Laut.

Pasca peluncuran Peta NKRI tahun 2017 membuat Cina protes dan mengirimkan nota diplomatik *DéMarche No.62/2017* pada tanggal 25 Agustus 2017 kepada Kedutaan Besar Indonesia di Beijing terkait pencantuman segmen Laut Natuna Utara dalam peta NKRI tahun 2017. Nota diplomatik ini mempunyai selisih waktu sekitar empatpuluh hari pasca peluncuran peta NKRI 2017. Adapun sikap protes Cina ini mempunyai tiga poin yaitu, Pertama, penggunaan nama ini adalah sepihak saja oleh Indonesia yang tidak memiliki standar-standar penggunaan nama Laut Cina Selatan secara Internasional. Kedua, Cina mempunyai klaim hak maritim yang tumpang tindih di barat daya laut dan penggunaan nama Laut Natuna Utara ini dapat mengganggu stabilitas hubungan kedua negara. Terakhir, Cina menolak mengakui penggunaan nama Laut Natuna Utara dan Indonesia wajib mencabut nama Laut Natuna Utara tersebut (Kompas, 2017).

“Protes Cina dalam penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia terutama berdasarkan pada dua hal yaitu, pencantuman nama baru di bagian selatan Laut Cina Selatan, kedua Indonesia menggunakan alasan pemutakhiran Peta NKRI tahun 2017 berdasarkan keputusan Mahkamah Arbitrase antara Cina dan Filipina yang merugikan Cina dan ditambah lagi penamaan Laut Natuna masuk kedalam agenda sidang Partai Komunis Cina yang juga menunjukkan Presiden Xi Jinping menjadi presiden Cina seumur hidup sehingga isu Laut Cina Selatan yang bertema nasionalisme ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Cina” (wawancara Bebeb A.K.N. Djundjuran, 13 Desember 2017)

Penamaan Laut Natuna Utara dapat memunculkan penamaan laut-laut disekitar Laut Cina Selatan oleh negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terbukti, salah satunya Laut Filipina Barat oleh Filipina. Sebagaimana aturan internasional telah mengatur bahwa penamaan laut sebaiknya menggunakan nama lokal atau nama dengan bahasa setempat. Resolusi UNSCGN no. 4

tahun 1967 telah mengatur bagaimana rekomendasi penamaan geografis dengan menggunakan nama-nama lokal namun tentu dengan menggunakan aksara Latin.

“Dimungkinkan terjadi perubahan nama-nama laut oleh negara-negara anggota ASEAN. Sebelum ada penamaan Laut Natuna Utara, telah ada perubahan Laut Filipina Barat (*West Phillipines Sea*). Dan Indonesia dapat mendorong kemungkinan negara-negara lain menamakan lautnya masing-masing dan mendorong nama Laut Cina Selatan menjadi lebih ke utara” (wawancara Kolonel Laut (Purn) Dr Rusdi Ridwan, 18 Januari 2018)

Hubungan diplomasi antar negara dan hukum laut internasional serta dokumen-dokumen Publikasi Khusus S-23 IHO telah menjelaskan bahwa penamaan bukanlah klaim dari suatu negara terhadap negara lain. Hukum Laut Internasional telah menjadi dasar delimitasi wilayah antar negara. Besar potensi konflik *inter states dispute* menyangkut keamanan maritim jika penamaan Laut Natuna Utara melanggar delimitasi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

“Menurut saya harus diperhatikan penamaan Laut Natuna harus menghindari aspek delimitasi suatu negara. Apabila melanggar aspek delimitasi maka bukan saja Cina yang protes tetapi Malaysia, Vietnam, Brunei, Thailand, dan Filipina juga akan protes terhadap penamaan laut terutama jika konsep penamaan Laut Natuna Utara yang menabrak aspek-aspek delimitasi sesuai hukum laut internasional yang berlaku” (wawancara Bebeb A.K.N. Djundjuran, 13 Desember 2017)

Indonesia telah memperjuangkan Laut Natuna dalam forum-forum internasional S-23 IHO yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Pushidrosal. Karena apabila menyangkut hubungan luar negeri Indonesia, Kementerian Luar Negeri menjadi *leading sector* untuk memimpin kementerian dan lembaga terkait diplomasi dan negosiasi internasional yang melibatkan antar kementerian dan lembaga dari negara lainnya. Kementerian Luar Negeri RI telah lebih lama memperjuangkan proposal Laut Natuna di forum-forum internasional.

“Sebelum penamaan Laut Natuna Utara dikemukakan pada peluncuran Peta NKRI 2017, Kementerian Luar Negeri dan Delegasi Republik

Indonesia telah memperjuangkan penamaan Laut Natuna dalam forum S-23 IHO. Dan kita harus konsisten terlebih dahulu dalam memperjuangkan melalui diplomasi internasional terhadap Laut Natuna sebelum masuk ke diplomasi Laut Natuna Utara” (wawancara Bebeb A.K.N. Djundjunan, 13 Desember 2017).

Sebagai komparasi, Filipina yang telah memberikan nama *West Philipines Sea* (Laut Filipina Barat) di perairan kepulauan Filipina melalui diplomasi dan perjuangan hukum. Dan perjuangan diplomasi yang dilakukan Korea Selatan yang memperjuangkan nama *East Sea* dan Jepang yang berdiplomasi aktif memperjuangkan nama *Japan Sea*. Kedua negara ini aktif berdiplomasi secara bilateral dan konferensial. Sebagai contohnya kedua negara ini aktif memperjuangkan nama laut masing-masing dengan mengunjungi kementerian, lembaga, dan instansi yang terkait, seperti Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Koordinator Kemaritiman RI, dan Pushidrosal.

“Laut Natuna telah diperjuangkan via diplomasi yang dilakukan oleh Dishidrosal kala itu dalam forum-forum internasional. Kita harus meniru Jepang dan Korea yang konsisten memperjuangkan nama lokal masing-masing. Bahkan tidak hanya diplomatnya yang berdiplomasi tetapi juga akademisinya yang berdiplomasi melalui riset dan kajian penamaan geografisnya. Dan strategi penamaan Laut Natuna Utara pun harus konsistensi dilakukan Indonesia secara Internasional dan konferensial seperti pada forum IHO” (wawancara Kolonel Laut (Purn) Dr Rusdi Ridwan, 18 Januari 2018)

Senada dengan yang dikemukakan oleh Kolonel Laut (Purn) Dr Rusdi Ridwan, Prof. Multamia R.M.T. Lauder yang merupakan praktisi dari UNGEGN dan Ahli Toponimi juga mengungkapkan begitu pentingnya penamaan geografis di dunia sehingga kegiatan diplomasi penamaan geografis melalui konferensi UNGEGN yang semula lima tahun sekali menjadi dua tahun sekali. UNGEGN ini pun melibatkan pelbagai unsur dan lembaga kepakaran untuk mencapai kestandaran penamaan geografis secara internasional. Penamaan geografis kini menjadi begitu penting dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konferensi PBB tentang penamaan geografis yang semula lima tahun sekali

kini menjadi dua tahun sekali. Intensitas acara-acara dan pertemuan UNGEGN yang semula lima tahun menjadi dua tahun sekali banyak dipengaruhi oleh banyaknya negara yang merdeka, dan daerah yang berkembang serta daerah peperangan memunculkan perubahan nama yang berdampak pada penanganan secara akurat terhadap kecelakaan, bencana, dan pemberian bantuan konflik peperangan.

“Hal ini penting untuk disadari bahwa banyaknya Sebagai contoh harus dipahami apabila terjadi suatu bencana Laut Natuna maka harus diperjelas dimanakah Laut Natuna itu berada sehingga tidak terjadi kesalahan pengiriman bantuan Internasional ke lokasi tersebut. Nama yang spesifik akan memudahkan pengiriman bantuan apabila terjadi peperangan dan bencana disana. Kekeliruan nama geografis akan menyadarkan kita bahwa bisa saja ada kemungkinan kesalahan bahwa terdapat nama Laut Natuna yang lain yang bukan berada di wilayah Republik Indonesia” (wawancara Professor Multamia RMT Lauder, 6 Februari 2018).

Penamaan Laut Natuna Utara bisa disebutkan sebagai pemutakhiran budaya maritim Indonesia oleh Indonesia selain mencatatkan secara nasional ke internal juga mencatatkan ke internasional sehingga mengokohkan kita sebagai bangsa yang peduli terhadap inventaris aset kemaritiman yang dimiliki Indonesia. Data perairan dapat digunakan untuk pembangunan nasional dan juga dapat digunakan untuk masyarakat internasional. Konsistensi menjadi perihal yang penting dalam pencapaian strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara. Kemampuan pemerintah yang menghasilkan kebijakan dan diikuti pengawasan penerapan kebijakan menjadi faktor krusial dalam memperjuangkan nama Laut Natuna Utara. Prof. Susanto Zuhdi, Pakar Budaya Maritim dan Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Indonesia menambahkan peranan pemerintah Indonesia menjadi signifikan dalam mengembangkan dan memperjuangkan isu-isu maritim Indonesia, salah satunya isu penamaan Laut Natuna Utara di forum domestik dan internasional yang melibatkan legislatif, yudikatif, serta eksekutif republik Indonesia.

“Dibutuhkan konsistensi dalam memperjuangkan Laut Natuna Utara jika kita ingin memperjuangkan negara maritim bukan hanya negara

kepulauan. Indonesia cukup lemah dalam pendataan dan pendokumentasian yang hanya berdasarkan budaya mengingat bukan mencatat sebagaimana Cina yang kerap mencatat dimana dan kemana para nelayan dan pelautnya berlayar di dunia. Adanya penamaan Laut Natuna Utara ini bisa menjadi bukti otentik jika terjadi kasus konflik kepemilikan antara negara. Pemerintah harus konsisten secara domestik dan internasional terhadap penamaan Laut Natuna Utara dalam peta NKRI 2017. Jangan sampai Indonesia pun tidaklah mampu memberikan nama di wilayahnya sendiri. Ibaratnya, jangankan menjaga lautnya, memberi nama laut saja pun kita tak berdaulat". (wawancara Prof. Susanto Zuhdi, 6 Februari 2018).

Keberlanjutan Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya kuat dalam aspek geografisnya saja tetapi juga harus selaras dengan pemerintahnya terutama dengan kebijakan dan peraturan serta program yang saling mendukung antar kementerian dan kelembagaan yang terkait. Oleh karena itu diperlukan peraturan pemerintah yang kuat dalam mendukung penamaan geografis Laut Natuna Utara secara domestik maupun internasional. Peraturan yang dapat mempresentasikan kepentingan Indonesia secara domestik maupun internasional.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Signifikansi Penamaan Geografis Laut Natuna Utara terhadap Keamanan Maritim

Dampak penamaan geografis Laut Natuna Utara pada dasarnya fokus pada keamanan maritim terutama keselamatan pelayaran. Burger (2015) mengemukakan bahwa keselamatan pelayaran menjadi bagian dari keamanan maritim. Dimana negara aktif memberikan pelayanan berbasis maritim di wilayahnya. Secara sederhana tujuan penamaan laut, teluk, dan selat serta samudera yang dicantumkan *International Hydrographic Organizations* (IHO) adalah untuk memudahkan rute pelayaran terutama saat terjadi kecelakaan, bencana, dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam yang berada di suatu wilayah yang dinamai.

Ilustrasi nama dan batas Laut Cina Selatan yang begitu luas memanjang ke selatan ke arah Indonesia pada Publikasi Khusus S-23 IHO untuk penerapan keamanan maritim terutama menyulitkan penyelenggaraan keselamatan pelayaran bagi pengguna pelayaran. Apabila penamaan Laut Cina Selatan begitu luas akan menimbulkan keraguan bagi pengguna pelayaran baik untuk menjaga, menyelamatkan, dan pengawasan di wilayah perairan. Sementara di sisi lainnya dengan adanya kejelasan nama Laut Natuna Utara yang diakui secara nasional dan internasional maka diharapkan akan mereduksi pelanggaran oleh nelayan asing sebagaimana pelanggaran yang dilakukan nelayan asing di sekitar perairan Kepulauan Natuna. Karena umumnya para nelayan asing Cina menggunakan aplikasi atau produk pemetaan untuk pelayaran yang menunjukkan nama-nama laut dan kordinatnya saat memasuki perairan Indonesia. Produk pemetaan laut oleh lembaga pemetaan laut seperti Pushidrosal yang merupakan anggota IHO akan mendukung aspek pelayaran yang aman dan jelas bagi kepentingan negara Indonesia dan memberikan kejelasan dimana lokasi tujuan para nelayan asing yang melakukan pelanggaran saat dilakukan pemeriksaan dokumen jurnal pelayarannya oleh aparat penegak hukum Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti peta yang digunakan kapal nelayan Cina yang menggambarkan wilayah tangkap perikanan Cina di perairan yurisdiksi Indonesia.

Menurut Prof Purnomo Yusgiantoro dalam Anwar (2013), keamanan maritim juga erat kaitannya dengan sebuah kondisi dimana laut terbebas dari bahaya yang ditimbulkan oleh sekelompok orang yang membahayakan dan mengganggu kegiatan-kegiatan maritime seperti pembajakan, perampokan, dan terorisme. Kemudian bebas dari ancaman akibat kondisi buruk geografi dan hidrografi yang menyebabkan navigasi terganggu dan kondisi laut yang bebas dari pelanggaran hukum baik nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, penyelundupan barang-barang terlarang dan lain-lain. Hal ini yang mendorong penamaan Laut Natuna Utara

menjadi signifikan penting untuk mencegah dan mengatasi pelbagai gangguan kegiatan maritim pelayaran di wilayah sekitar perairan operasional migas di Natuna.

Dampak penamaan Laut Natuna Utara dapat berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Roell (2013) yaitu bahwa ada beberapa elemen yang termasuk bagian dari keamanan maritim, yaitu keamanan dan perdamaian nasional dan internasional, kedaulatan, integritas territorial, dan kebebasan politik, keamanan jalur komunikasi laut, perlindungan keamanan dari kriminalitas atau kejahatan laut, keamanan sumber daya, akses mendapatkan sumber daya laut dan dasar laut, perlindungan lingkungan dan keamanan bagi para pelaut dan nelayan. Dalam hal ini, Indonesia berusaha memberikan jaminan keamanan pelayaran bagi para pelaut dan nelayan yang beroperasi di wilayah Indonesia dengan mengkaplingkan wilayah nama-nama lautnya untuk memudahkan pemberian akses negara terhadap keamanan maritim. Dengan memberikan jaminan keamanan bagi para pelaut dan nelayan dapat menghindari konflik apabila berhadapan dengan pelaut dan nelayan-nelayan asing.

Konsep negara kepulauan pada Indonesia tentu saja berbeda dengan dengan negara daratan yang dijelaskan pada UNCLOS 1982. Indonesia yang mempunyai luas perairan 93,000 km² dan garis pantai 54,716km² mempunyai wilayah yang besar apabila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Tingkatan luas perairan yang berbeda-beda akan mempengaruhi kepentingan pelayaran bagi negara-negara ASEAN. Semakin besar cakupan luas wilayah perairan suatu negara maka semakin besar pula tinggi jaminan keselamatan pelayaran yang disediakan oleh negara. Dengan besaran jumlah perairan yang besar maka akan membutuhkan inventaris dan pemutakhiran data laut yang besar juga yang akan dipakai untuk kepentingan internal seperti pembangunan dan pertahanan keamanan oleh militer Indonesia dan kepentingan eksternal seperti penyelenggaraan pelayaran oleh pihak swasta

atau non-pemerintah. Sehingga Indonesia wajib menyediakan aplikasi yang berguna bagi pihak-pihak yang melintas di perairan.

Terkait penamaan geografis laut, Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi suatu dasar kebijakan percepatan implementasi poros maritim dunia yang dilakukan melalui program dan kegiatan dari kementerian dan lembaga di bidang kelautan. Dalam rencana dalam Rencana Aksi 2016-2019 dari Kebijakan Kelautan Indonesia dijelaskan perihal keselamatan pelayaran merupakan jaminan yang perlu diberikan bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah laut Indonesia namun dalam Rencana Aksi ini belum diberikan porsi yang jelas tentang kebijakan atau program penamaan geografis laut dan tidak ada pendelegasian kepada lembaga manakah yang akan membidangi secara spesifik mengenai penamaan geografis fitur laut yang berada di Indonesia. Karena penamaan laut juga mempunyai korelasi terhadap keselamatan pelayaran seperti reduksi bahaya kenavigasian dan pemutakhiran kondisi perairan Indonesia yang akan digunakan melalui produk dan aplikasi peta yang diterbitkan Pushidrosal untuk kapal-kapal yang berlayar.

Indonesia yang mempunyai setidaknya duapuluh fitur perairan permukaan yang tercantum dalam draft S-23 meliputi laut, selat, dan teluk wajib memberikan pemutakhiran data bagi pengguna akses perairan Indonesia. Pemutakhiran data nama laut pada S-23 IHO oleh Indonesia menunjukkan terjadi perubahan yang signifikan yang mencantumkan Laut Natuna (*Natuna Sea*), Selat Sunda (*Sunda Straits*) dan Selat Sumba (*Sumba Straits*). Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh J.Brian Harley (1980) bahwa dalam kartografi atau pembuatan peta wajib untuk memberikan satu nama atau identitas dalam peta sehingga akan berdampak memudahkan para pengguna peta sesuai kebutuhannya. Peta tanpa identitas atau nama akan menjadi peta buta yang akan membingungkan siapa saja untuk mencapai suatu tujuan.

Indonesia berdiplomasi baik secara bilateral maupun multilateral dalam konferensi. Djelantik (2015) mengemukakan pentingnya pencapai suatu tujuan suatu negara melalui diplomasi konferensi maupun bilateral. Efektifitas diplomasi dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan pada konferensi –konferensi Hukum Laut Internasional telah membuahkan hasil hingga akhirnya konsepsi negara kepulauan mendapat pengakuan Internasional pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Pada hari itu ditandatanganinya *United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS)* oleh 159 negara, yang kemudian berlaku pada tanggal 14 November 1994 melalui ratifikasi yang dilakukan oleh 158 negara di seluruh dunia. UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985.

Dalam memperjuangkan Laut Natuna Utara, Pushidrosal sebagai salah satu perwakilan Indonesia di konferensi IHO untuk melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai Pasal 9 UU no. 34 Tahun 2004. Pushidrosal hadir sebagai perwakilan pemerintah Indonesia sebagaimana telah memperjuangkan nama Laut Natuna melalui surat Kadishidros TNI-AL bernomor B/03/III/ tanggal 9 Februari 2010 kepada *Chairman S-23 WG IHO* melakukan diplomasi maritim dengan memberikan tanggapan perihal nama Laut Natuna yang sudah digunakan Indonesia sejak tahun 1951 pada Peta No.38 dan menyetujui bahwa nama Laut Natuna merupakan bagian yang tersendiri dan tidak tergabung dengan nama Laut Cina Selatan serta Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam penamaan Laut Natuna sesuai aturan Internasional dari *United Nations Conference Resolution of Standardization on Geographical Names* No. 4 Tahun 1967. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No.4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, ketentuan tentang laut wilayah Indonesia sebesar 12 mil laut dari garis pangkal lurus resmi ditetapkan seiring dengan upaya memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Saat itu masih ada Kantung Natuna

yang terbuka. Dalam diplomasi konferensi Indonesia kerap mendapat penolakan terhadap penamaan Laut Natuna oleh Cina.

4.2.2 Strategi Penamaan Geografis Laut Natuna Utara dalam Penerapan Keamanan Maritim Indonesia

Kajian strategi penamaan geografis laut natuna utara penting untuk memasukkan tiga komponen, *Pertama*, tujuan (*ends*) yang dapat didefinisikan sebagai kepentingan nasional. Adapun tujuan dalam penamaan geografis Laut Natuna Utara yakni penerapan keamanan maritim terutama keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. *Kedua*, Sarana (*means*) yang dapat didefinisikan sebagai sumber daya atau kekuatan nasional dalam memperjuangkan penamaan Laut Natuna Utara dengan berdiplomasi yang ditentukan oleh dimensi kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh negara, termasuk kapabilitas Indonesia dalam berdiplomasi diforum IHO. *Ketiga*, cara (*ways*) yang nantinya akan direfleksikan melalui pelaksanaan strategi penamaan Laut Natuna Utara. Dalam menentukan *ways*, strategi harus dapat dirumuskan dengan tujuan spesifik dan memutuskan dengan tepat bagaimana cara menggunakan instrumen untuk mencapai kepentingan tersebut salah satunya dengan cara bermitra dengan negara-negara Asia Tenggara yang bertetangga dengan wilayah Laut Natuna Utara. *Ways* dalam strategi ini adalah penggunaan konsep Laut Natuna Utara yang ideal dirumuskan oleh Indonesia.

Penulis menggunakan konsep *balance of power* atau perimbangan kekuatan untuk mencapai tujuan penerapan keamanan maritim yang berbasiskan keselamatan pelayaran yang berada di wilayah Indonesia. Perimbangan kekuatan ini supaya dapat menarik keterlibatan negara-negara anggota Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Laut Cina Selatan seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darusalam, dan Thailand.

Tabel 4.3. Komparasi Luas Wilayah Negara Anggota ASEAN

Nama Negara	Luas Daratan	Luas Perairan	Total Luas Wilayah
Indonesia	1,811,569km ²	93,000 km ²	1,904,569km ²
Filipina	298,170 km ²	1,830 km ²	300,000 km ²
Malaysia	328,657 km ²	1,190 km ²	329,847 km ²
Brunei	5,265 km ²	500 km ²	5,765 km ²
Vietnam	310,070 km ²	21,140 km ²	331,210 km ²
Thailand	510,890 km ²	2,230 km ²	513,120 km ²

Sumber: CIA World FactBook, 2018


Sebagaimana pada tabel 4.3. tentang komparasi luas wilayah negara anggota ASEAN yang mencantumkan komparasi luas wilayah antara anggota ASEAN yang dekat dengan kawasan Laut Cina Selatan. Dalam pertimbangan kekuatan atau *balance of power* perlu untuk mempertimbangkan aspek geografi baik dari luas wilayah daratan dan perairannya serta garis pantainya antara negara-negara anggota ASEAN untuk pencapaian penamaan geografi Laut Natuna Utara. Semakin luas wilayahnya akan diiringi semakin besar juga resistensi terhadap peluang kerjasama terhadap penamaan Laut Natuna Utara namun ada peluang untuk melakukan diplomasi dan negosiasi terutama karena memiliki kesamaan identitas dalam satu organisasi regional yaitu ASEAN.

Indonesia secara geopolitik tetap menjaga pembangunan dan persatuan wilayah nusantara yang berbasiskan kemaritiman tanpa ekspansif. Indonesia tetap memegang teguh perdamaian dengan negara tetangga melalui kemampuan hubungan luar negeri sehingga geopolitik yang digunakan akan sangat berbeda dengan *lebensraum* versi Jerman yang konvensional saat Perang Dunia. Perihal ini untuk menegaskan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi pemanfaatan wilayah secara kooperatif dan Indonesia sebagai negara yang besar luas wilayahnya tidaklah destruktif. Penerapan geopolitik oleh Indonesia memanfaatkan kewilayahannya melalui kerjasama

dengan negara ASEAN lainnya terutama dalam mendukung keselamatan pelayaran di kawasan yang berdampingan dengan Laut Natuna Utara.

Penggunaan konsep *balance of power* yang dikemukakan Hopkins (1973) dapat diamati saat berlakunya Perjanjian Westphalia yang memunculkan sistem internasional yang dapat menurunkan tindak kekerasan antarnegara demi suatu tujuan politik tertentu, dalam hal ini peneliti merujuk pada konsep yang ideal dalam pencapaian penamaan Laut Natuna Utara. Ilustrasi penggunaan konsep *balance of power* telah mendorong negara-negara Eropa bersaing memperebutkan kekuasaan di daerah perbatasan, perdagangan, dan hegemoni pada negara yang relatif lebih kecil, namun perilaku mereka didasarkan pada asas saling menghormati eksistensi, kebutuhan, dan potensi masing-masing sebagai mitra di masa depan.

Dalam pendekatan *balance of power* sebagai ekuilibrium menjelaskan bahwa ekuilibrium merupakan suatu hubungan antara variabel-variabel utama seperti sikap, kebijakan negara, dan sumber daya sangat terikat sehingga akan saling mempengaruhi perubahan antar variabel. Letak terjadinya ekuilibrium itu adalah perbatasan di mana wilayah pengaruh pada aktor-aktor bertemu. Faktor jarak geografis, kultural, dan organisasional dapat berpengaruh. Pendekatan *balance of power* ini dapat diterapkan dalam strategi penamaan laut natuna utara oleh Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara, Selain pertimbangan mitra dalam pengupayaan penamaan Laut Natuna Utara, Indonesia harus memperhitungkan ketercakupannya wilayah eksplorasi minyak bumi dan gas alam yang berada di utara Laut Natuna. Tercatat setidaknya empat perusahaan besar migas di Natuna. Perusahaan migas tersebut antara lain Pertamina, Connoco Philip, Star Energy, dan Premier Oil. Hal ini penting sebagaimana diketahui bahwa penamaan laut berguna bagi pemetaan jalur dan lokasi pengelolaan migas beserta penyelamatan apabila terjadi bencana di wilayah tersebut. Letak perusahaan migas tersebut tercantum pada gambar 4.8 berikut ini




Gambar 4.8 Peta Eksplorasi Migas di Natuna

Sumber: Pushidrosal 2016

Gambar 4.8 menjelaskan setelah mengetahui peta wilayah eksplorasi Migas di Natuna kemudian dikolaborasikan dengan perhitungan titik dasar di Natuna. Setidaknya ada dua belas titik dasar di laut Natuna. Titik dasar Laut Natuna itu meliputi:

- a. Pulau Tokong Malangbiru,
- b. Pulau Damar,
- c. Pulau Mangkai,
- d. Pulau Tokong Belayar,
- e. Pulau Tokong Boro,
- f. Pulau Tokong Nanas,
- g. Pulau Semiun,
- h. Pulau Senua,
- i. Pulau Sekatung,
- j. Pulau Subi kecil,
- k. Pulau Kepala,

I. Tanjung Datu.




Gambar 4.9 Titik Dasar di Laut Natuna

Sumber: Pushidrosal, 2016

Gambar 4.9 menjelaskan setelah menemukan titik dasar di Natuna maka dapat dimulainya perhitungan penerapan konsep penamaan geografis Laut Natuna Utara. Terdapat konsep penamaan geografis yang ideal di kawasan Asia tenggara yang berbatasan langsung dengan penamaan Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Pemerintah Cina.

Pada konsep penamaan geografis Laut Natuna Utara ini, Indonesia dapat menggunakan ilustrasi garis imajiner di sekitar Laut Natuna. Garis imajiner ini untuk memberikan tanda wilayah mana yang akan dinamai Laut Natuna Utara yang berada tepat di utara Laut Natuna. Penarikan garis imajiner ini melibatkan peranan negara Indonesia dan mengikutsertakan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Thailand. Konsep ini menggunakan nama Teluk Thailand di wilayah perairan Teluk Thailand sebagaimana yang telah tercantum di draft keempat Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 2002. Keberadaan nama Teluk Thailand di barat laut ini memudahkan Indonesia untuk dapat langsung mengajukan konsep nama-

nama laut lainnya yang berada di sekitar Laut Natuna. Konsep penamaan geografis Laut Natuna Utara dapat diamati pada gambar 4.10 berikut ini.



Gambar 4.10 Konsep Penamaan Geografis Laut Natuna Utara

Sumber: Setiawardana, 2018

Pada gambar 4.10 menunjukkan konsep penamaan geografis Laut Natuna Utara dapat mengajak kerjasama dengan negara yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara. Konsep Laut Natuna Utara diilustrasikan berbatasan di sisi utara dengan Laut Vietnam Selatan (6.25), dari Karang Hull ke Karang Malaysia ke Gosong Scawfell ke Gosong Vanguard ke Gosong Prince Consort. Di sisi Selatan berbatasan dengan Laut Natuna (6.4) dari Tanjung Datu hingga Pulau Sekatung, Karang Malaysia, dan Pantai Pasir Panjang, Kepulauan Riau. Pada sisi Barat berbatasan dengan Laut Malaysia (6.26) dari Pantai Pasir Panjang hingga Karang Hull, Vietnam. Pada sisi Timur berbatasan dengan Laut Borneo (6.24), dari Tanjung Datu ke Gosong Vanguard, dan Pulau Blambangan, Malaysia.

Keunggulan pada konsep ini seperti pada gambar 4.10 adalah dapat memasukkan wilayah eksplorasi migas kedalam nama dan batas Laut Natuna

Utara dan tentu saja memudahkan pengelolaan data wilayah laut dan pemetaan keselamatan pelayaran terhadap operasional produktifitas wilayah di sekitar Laut Natuna Utara bersama dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Brunei. Konsep ini memungkinkan untuk terjadi komunikasi diplomasi secara bilateral antar negara tetangga dan secara konferensial akan diajukan di forum Kelompok Kerja S-23 IHO berikutnya.

Namun, selain mempertimbangkan konsep ideal penamaan geografis Laut Natuna Utara tersebut, Indonesia juga harus memperhitungkan beberapa *worst case scenario* atau skenario terburuk dari proposal konsep-konsep tersebut. Pertama, adanya kemungkinan terburuk adalah lamanya proses diplomasi penamaan Laut Natuna Utara setelah Indonesia berjuang melalui secara bilateral dan konferensial terutama karena resistensi Cina dan klaim unilateral Cina pada nama dan batas-batas wilayah Laut Cina Selatan. Kedua, tersedianya alternatif negosiasi antara Indonesia dan Cina dalam penggunaan dua nama atau *dual names* pada fitur laut sesuai resolusi IHO seperti penerapan penggunaan nama pada Laut Cina Selatan / Laut Natuna Utara atau Laut Natuna Utara / Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Selatan (Laut Natuna Utara) atau Laut Natuna Utara (Laut Cina Selatan). Ketiga, pembatalan penamaan geografis Laut Natuna Utara oleh Indonesia yang didasari oleh rasa pesimistis bangsa Indonesia tanpa berdiplomasi secara penuh memperjuangkan kepentingan negara kepulauan Indonesia di perairan Natuna. Dan hal ini akan menjadi preseden kemunduran diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan penamaan geografis Laut Natuna Utara dan kekalahan Indonesia atas justifikasi Cina bahwa penamaan Laut Natuna Utara adalah tidak masuk akal dan tidak sesuai aturan internasional adalah benar.

Penamaan geografis Laut Natuna Utara bertujuan untuk menerapkan keamanan maritim dengan memberikan kepastian dan dukungan keselamatan pelayaran bagi para pelaut dan pengguna perairan di sekitar kepulauan Natuna. Dengan memberikan pelayanan kepastian informasi kewilayahan lautnya melalui diplomasi maritim dan penerbitan produk-produk data kelautan dan

pelayaran telah menunjukkan Indonesia memainkan peran geopolitiknya terhadap pengelolaan ruang lautnya di zona ekonomi eksklusif Natuna dan sebagai aktualisasi negara maritim di kawasan Asia Tenggara.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara terhadap keamanan maritim Indonesia fokus pada keselamatan pelayaran (*safety navigation*) di wilayah perairan Indonesia seperti pada *Electronic Nautical Chart* (ENC). Pencantuman nama Laut Natuna Utara menjadi penting dalam pembuatan aplikasi peta rute pelayaran yang dapat digunakan untuk pelayaran umum dan penanganan bencana serta pembangunan maritim Indonesia sebagaimana pencantuman suatu nama laut menjadi bagian penting dalam suatu pemetaan. Secara prinsip dalam Publikasi Khusus S-23 yang diterbitkan oleh IHO tidaklah berkaitan langsung dengan politik negara dan fokus pada keselamatan navigasi namun dampak aspek politik dan klaim sulit dihindari dan tetaplah ada dalam setiap perundingan S-23 IHO. Sebagaimana terjadinya saling mengklaim dan tidak mengakui terhadap penamaan laut yang berbatasan antar negara.
- b. Strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim Indonesia bukanlah mengganti seluruh nama Laut Cina Selatan. Strategi penamaan laut harus menggunakan perhitungan fitur-fitur laut yang tersedia sesuai yang biasa dilakukan oleh badan hidrografi dan oseanografi internasional. Strategi memungkinkan adanya konsep yang diajukan Indonesia kepada mitra negara anggota ASEAN yang berdekatan dengan wilayah Laut Natuna dan kepulauan Natuna, Indonesia. Suatu konsep yang memungkinkan tata kelola laut yang berbasiskan kebutuhan

dan identitas negara-negara anggota ASEAN. Penamaan Laut Natuna Utara hanya memutakhirkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sisi selatan dari Laut Cina Selatan yang diklaim Cina dan sisi utara Laut Natuna yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Indonesia melindungi Zona Ekonomi Eksklusifnya yang berada di utara Laut Natuna yang berdampingan dengan Vietnam dan Malaysia sebagaimana terdapat pelbagai aktifitas di laut yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan untuk menghindari kerugian maupun korban jiwa. Selama ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah menggunakan nama Natuna dalam pengelolaan minyak bumi dan gas alam serta perikanan sehingga menjadi dasar penggunaan nama Laut Natuna Utara dalam Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017. Pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara menjadi penting merupakan bagian vital dari keamanan maritim Indonesia terutama untuk memudahkan aspek *safety navigation* sesuai dengan peta laut yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut Republik Indonesia terhadap rute dan wilayah yang digunakan oleh pengguna peta laut tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah yang luas dan besar sehingga tidak identik dengan negara yang kecil yang berusaha memperluas wilayahnya. Indonesia pun memainkan peran penting diplomasi maritim dalam proses penamaan geografis secara bilateral dan multilateral dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam serta forum internasional seperti *International Hydrographic Organizations* (IHO) dan *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN)

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang penulis berikan terhadap penelitian ini terbagi dua yaitu, rekomendasi teoritis yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya

dan rekomendasi praktis yang berhubungan dengan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Teoritis

- a. Melakukan penelitian lebih mendalam tentang penamaan geografis fitur laut terutama laut dan fitur maritim lainnya di Indonesia dalam mendukung *safety navigation* pada aspek keamanan maritim.
- b. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait pentingnya pemutakhiran wilayah laut Indonesia
- c. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai urgensi pengelolaan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

- a. Perlu adanya rencana aksi nasional yang lebih spesifik terhadap Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut terkait penamaan geografis laut apabila pemerintah ingin mengutamakan aspek-aspek kelautan. Karena selama ini tiada rencana aksi yang mendukung dalam operasional penamaan geografis laut.
- b. Pemerintah perlu mengkaji pentingnya diplomasi maritim melalui pemutakhiran pelbagai produk atau aplikasi untuk pengguna laut seperti peta laut bagi dan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini penting untuk pengelolaan dan penanganan bencana serta penangkalan klaim oleh negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Allen, W. R, dan Conway. 2010. *Naval Operation Concept: Implementing The Maritime Strategy*.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buzan, Barry, Waever, Ole and de Wilde, J. 1998. *Security: A New Framework For Analysis*. Colorado : Lynne Rienner Publisher.
- Buzan, B. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, edisi ke dua, Colorado : Lynne Rienner Publishers
- Creswell, J. W. 2007. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) Edisi ke-3, terj.* Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi Ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harley J. Brian. 1988. Maps, knowledge, and power, *The Iconography of Landscape*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International Hydrographic Organization, 1953. Special Publication No.23 - *The Limits of Seas and Oceans* (Edisi Ke-3), Monaco: International Hydrographic Organization.
- International Hydrographic Organization, 2002. Special Publication No.23 - *The Limits of Seas and Oceans*, 4th Edition (unpublished draft). Monaco: International Hydrographic Organization.
- Kim, Suk Kyoan. 2013. *Understanding Maritime Disputes in Northeast Asia: Issues and Nature*. Netherland: Martin Nijhoff Publisher.
- Kusumatmadja, Prof. DR. Mochtar. 2003. *Konsep Hukum Negara Nusantara Pada Konvensi Hukum Laut III*. Bandung: Alumni.
- Mahan, A.T. 1965 *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. London: Methuen.

- Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan
- Ormeling, Ferjan. 2000. *Sea Names Categories and Their Implications*, Korea: Journal of Geography Education.
- Putra, A.P, 2013. Pembakuan Nama Rupabumi Sebagai Bagian Geostrategis NKRI, Banjarmasin: Ikatan Geograf Indonesia.
- Rachman, C. 2009. *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand*. New Zealand: Centre for Strategic Studies.
- Ratzel, Frederich, 1903. *Politische Geographie*, Munich: Leipzig.
- Sempa, F. 2002. *Geopolitics: From the Cold War to the 21st Century*, New Jersey: Transaction Publishers
- Till, G. 2009. *Sea power, A guide for the Twenty-First Century*. Second edition. Routledge, New York.

JURNAL

- Choo, S. 2007. The Case of International Standardization of Sea Names and Their Implications for Justifying the Name East Sea. *Journal of the Korean Geographical Society*. Vol.42, No.5, pp.745-760.
- Keliat, Makmur. 2009. Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (111-129) ISSN 1410-4946. Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Kerr, Adam J. "The International Hydrographic Organization and Its Involvement with Geographical Place Names." *International Hydrographic Review* 75 (1998): 153-162.
- McDevitt, Michael A., and Gorenburg, D. 2013. *The Long Littoral Project: Sea of Japan, A Maritime Perspective on Indo-Pacific Security*, Alexandria: CNA.
- Natasha, Hamilton-Hart. 2015. "Indonesia: Balancing the United States and Cina, Aiming for Independence," United States Studies Centre at the University of Sydney, November.
- Ormeling, Ferjan. 2000. *Sea Names Categories and Their Implications*, Korea: Journal of Geography Education.

Putra, A.P, 2013. Pembakuan Nama Rupabumi Sebagai Bagian Geostrategis NKRI, Banjarmasin: Ikatan Geograf Indonesia.

Suryadinata, Leo. 2017. "What Does Indonesia's Renaming of Part of the South China Sea Signify?," ISEAS Yusof Ishak Institute, No. 64.

Yuan, Jingdong. 2012), "Emerging Maritime Rivalry in Soouth China Sea: Territorial Disputes, Sea-Lane Security, and the Pursuit of Power," International Security and Intelligence Bureau, University of Sydney, Australia, Summer.

LAMAN WEB

Antaraneews.com Anggota DPR desak China hormati Laut Natuna Utara dikutip melalui <https://www.antaraneews.com/berita/641745/anggota-dpr-desak-china-hormati-laut-natuna-utara> diakses tanggal 30 Juli 2018

Kompas.com. DPR Dukung Pemerintah soal Penamaan Laut Natuna Utara dikutip melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/17/161907926/dpr-dukung-pemerintah-soal-penamaan-laut-natuna-utara> diakses tanggal 30 Juli 2018.

Republika.co.id. Anggota DPR Desak Cina Hormati Laut Natuna Utara dikutip melalui <https://republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/07/21/otfdpe-anggota-dpr-desak-cina-hormati-laut-natuna-utara> diakses tanggal 30 Juli 2018.

PERATURAN

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Peraturan Presiden No 112 Tahun 2006 tentang Pembakuan Nama Rupabumi

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea

Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UNCLOS 1982 Pasal 46 tentang Negara Kepulauan

UNCLOS 1982 Pasal 47 tentang Kedaulatan Negara Kepulauan